



LAPORAN PENELITIAN

Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

2018

**PENGAWASAN TERHADAP INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Ketua

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

Anggota:

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.

Dr. Muh. Hasrul, SH., M.H.

Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.

Rezki Amaliah Syafiin, S.H.

Amaliyah, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H.

Rizqa Ananda Hanafi

Taufik Hidayat

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGAWASAN TERHADAP INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Ketua

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

Anggota:

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.

Dr. Muh. Hasrul, SH., M.H.

Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.

Rezki Amaliah Syafiin, S.H.

Amaliyah, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H.

Rizqa Ananda Hanafi

Taufik Hidayat

Mengesahkan,

Kapuslitka



Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Integritas hakim merupakan pilar utama yang akan menjaga kemandirian dan impartialitas hakim. Integritas adalah sesuatu yang *given*, karena itu ia tumbuh bersama dengan jalan hidup seseorang. Dalam rangka menjaga integritas hakim ini, maka dilakukan pengawasan agar sebagai aktor yang merepresenstasikan tindakan institusi, hakim dapat terjaga integritasnya.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mencari format yang secara konseptual bisa dijadikan dasar bagi upaya untuk menjaga integritas hakim. Salah satu cara untuk menuju kearah sana adalah dengan merekonstruksi sistem pengawasan sebagai bagian dari cara untuk mengawasi integritas hakim.

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian ini berupaya untuk menggali sisi ketatanegaraan dari konsep pengawasan integritas hakim MK. Karena sebagai lembaga Negara dalam skema *trias politica*, MK adalah merupakan lembaga Negara yang merupakan lingkup kekuasaan kehakiman.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 30 Oktober 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SUSUNAN NAMA TIM PENELITI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	
PENDAHULUAN.....	1
POKOK PERMASALAHAN.....	6
TUJUAN.....	7
KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	7
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	15
A Teori Peradilan.....	15
B Teori Integritas.....	21
C Teori Pengawasan.....	25
D Teori Aktor (Hakim).....	34
E Teori Perilaku.....	36
F Konsep Negara Hukum.....	46
G Konsep Kemandirian dan Impartialitas Hakim	59
 METODE	
A Jenis Penelitian.....	75
B Pendekatan Penelitian.....	76
C Bahan Hukum.....	76
D Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	77
E Analisis Bahan Hukum.....	78
 HASIL PENELITIAN	
A Pelaksanaan Pengawasan Integritas Hakim Konstitusi.....	79
1 Dasar Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi.....	79

1.1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	80
1.2	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	81
1.3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	81
1.4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.....	81
1.5	Peraturan Mk No 07/Pmk/2005 Tentang Kode Etik Hakim Konstitusi	85
1.6	Peraturan MK No. 1/2013 Tentang Majelis Kehormatan MK.....	86
1.7	Peraturan MK No 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi	86
1.8	Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.....	87
2	Lembaga yang Mengawasi Integritas Hakim	97
3	Pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik	98
4	Pelanggaran Kode Etik Integritas Hakim Konstitusi Dari Tahun ke Tahun	103
B	Model Pengawasan.....	104
1	Pentingnya Pengawasan Efektif Bagi Hakim MK.....	104
2	Model Pengawasan Integritas Hakim Konstitusi	120
2.1	<i>Penataan Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi</i>	120
2.2	Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Hakim Konstitusi.....	125

2.3	Pembentukan Badan Pengawas Eksternal	130
	Kelembagaan Mahkamah Konstitusi.....	

PENUTUP

A	Kesimpulan.....	136
B	Saran.....	137
		139

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

Perjalanan konfigurasi politik dan hukum Indonesia, telah melahirkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *the guardian of the constitution*, dan *to interpreter of constitution* yang bersifat merdeka dan imparial dalam menjalankan tugasnya. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menegakkan supremasi konstitusi yang berkeadilan dan menjalankan prinsip negara hukum. Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kompetensi, empat diantaranya dirumuskan sebagai wewenang dan satu sebagai kewajiban. Keempat wewenang Mahkamah Konstitusi termasuk wewenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945]; dan satu Kewajiban Mahkamah Konstitusi [Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945].

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar ada sebuah lembaga yang berkompeten menyelesaikan perkara-perkara yang erat kaitannya dengan konstusionalitas penyelenggaraan negara dan masalah-masalah ketatanegaraan di Indonesia. Maka dari itu, sebagaimana ditegaskan bahwasanya calon Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian dan tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Penjabaran syarat tersebut merupakan *conditio sine qua non* dari tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan hakim konstitusi.

Realisasi terciptanya hakim konstitusi yang berkepribadian luhur, tidak tercela, yang mematuhi kode etik dan kode perilaku hakim, adalah suatu keniscayaan untuk melahirkan hakim yang berintegritas dan bermatabat sehingga menghasilkan putusan yang

berkeadilan. Sebab, kewenangan yang dimiliki oleh hakim menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam konteks ini, adanya aspek pengawasan terhadap hakim konstitusi-namun tidak mereduksi sifat independensi dan imparsialitas hakim-amat dibutuhkan dalam menegakkan keluhuran dan martabat Hakim konstitusi.

Aspek pengawasan relevan dengan penerapan prinsip *checks and balance* sebagai konsekuensi ajaran *separation of power* atau *distribution of power* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Jimly Asshidiqie hubungan antarlembaga negara dalam doktrin *separation of power* diikat dengan prinsip *checks and balances*, di mana lembaga-lembaga tersebut memiliki kedudukan sederajat/ sejajar, tetapi saling mengendalikan/ mengawasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain.² Bagi Mohammad Fajrul Falaakh prinsip *checks and balances* dimaknai sebagai prinsip yang harus ada dalam pemisahan lembaga penyelenggara kekuasaan negara, karena kedudukan lembaga-lembaga itu yang sederajat/sejajar, serta untuk mencegah kekuasaan yang absolut dari lembaga-lembaga tersebut.

Namun nampaknya konstelasi pengawasan terhadap hakim konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV-2006 yang telah mengeliminasi kewenangan Komisi Yudisial dalam

¹ Ketua Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim, Varia Peradilan*, No. 252 Oktober 2006, h. 5-31., dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, h. 296

² Mohammad Fajrul Falaakh, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2014. h. 139-140.

mengawasi perilaku *hakim konstitusi*, telah menimbulkan pro dan kontra dipelbagai kalangan ahli. Di satu sisi, pengawasan secara internal (fungsional) dengan melibatkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Hakim konstitusi, dinilai belum mampu mewujudkan hakim konstitusi sesuai amanat konstitusi. Secara internal, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner KY, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum.³ Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) UU MK⁴. Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga membentuk Dewan Etik melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013, yang beranggotakan 3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan durasi masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi apabila untuk mengadili hakim terlapor yang melakukan pelanggaran berat atau hakim telah mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.⁵

Dengan demikian, konstruksi model pengawasan tersebut dinilai paralel dengan beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dan *judicial corruption* yang menjerat beberapa oknum Hakim konstitusi.

³ Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, h. 317-318.

⁴ Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi beranggotakan 5 orang yang kemudian dinyatakan *illegal* kembali oleh Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dengan mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi., selengkapnya dalam *ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

Misalnya terjeratnya hakim Akil Mochtar pada kasus suap terkait sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dimenangi Riban Satia. Pilkada Palangkaraya digugat Ke Mahkamah Konstitusi, Juli 2013. Akil menjadi ketua panel hakim yang menyidangkan perkara tersebut⁶. Dalam persidangan, Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).⁷ Hingga pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana kepada Akil Mochtar berupa pidana seumur hidup.⁸

Kasus yang lain misalnya hakim Patrialis Akbar terbukti menerima suap USD10.000 (setara Rp133,53 juta) dan lebih dari Rp4,043 juta. Uang USD10.000 dipergunakan Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp4,043 juta adalah pembayaran main golf. Suap diterima Patrialis melalui Kamaludin, teman karib Patrialis selama lebih 20 tahun dan Direktur PT Spekta Selaras Bumi. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atau *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.⁹ Atas perbuatan tersebut Patrialis Akbar dijatuhkan pidana selama delapan tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta subsider 3 bulan

⁶ Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1655-akil-terima-rp-2-miliar?tmpl=component&format=pdf>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

⁷ "Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup", <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup>. Diakses pada tanggal 12 April 2018.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Selengkapnya dalam., <https://nasional.sindonews.com/read/1236426/13/mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara-1504509076/13>., Diakses pada tanggal 12 April 2018.

kurungan serta pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar Rp4,04 juta dan USD10 ribu dengan ketentuan apabila terdakwa Patrialis Akbar tak membayar setelah satu bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita, jika tak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti pidana penjara enam bulan.¹⁰

Begitu pula kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua MK, Arief Hidayat berdasarkan putusan dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Arief terbukti melakukan pertemuan (lobi-lobi politik) dengan memberi janji terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR terkait keberadaan Pansus Angket KPK.¹¹ Sebelumnya Ketua MK Arief Hidayat telah melakukan pelanggaran kode etik ringan yaitu mengirim memo katebelece atau "memo sakti" kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan oleh Dewan Etik MK. Dewan Etik menilai tindakan Arief mengirim memo tersebut untuk "menitipkan" Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek, M. Zainur Rochman, adalah bentuk pelanggaran etik.¹²

Terlepas dari ketiga kasus di atas, kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga diperhadapkan dengan beberapa disparitas dalam penanganan perkara. *Pertama*, Ketidakpastian waktu terhadap proses pengujian. Lama pengujian undang-undang di MK tidak bisa diprediksi secara pasti. Namun selama 13 tahun ini (2003-2016), rata-rata waktu yang digunakan MK untuk memutus pengujian undang-undang, mulai

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Aida Mardatillah, *Kali Kedua Ketua MK di jatuhi Sanksi Etik*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549/kali-kedua--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik>, 2018, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

¹² Hukum Online, *Gara-Gara Memo Sakti Ketua MK Di Jatuhi Sanksi Etik*, 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57233338a0eaf/gara-gara-memo-sakti--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

dari proses registrasi hingga pembacaan putusan adalah 6,5 bulan. Akan tetapi jika dilihat pertahun, rata-rata waktu pengujian itu bervariasi, kadang cepat tidak sampai 4 bulan dan kadang cukup lama hingga 10 bulan.¹³ *Kedua*, disparitas waktu penanganan perkara. Ketidakpastian terhadap proses pengajuan perkara itu, menyebabkan disparitas yang cukup tinggi dalam penanganan perkara. Ada perkara yang selesai hanya dalam hitungan hari, ada juga yang lebih dari dua tahun.¹⁴ *Ketiga*, Ketidakhadiran hakim dalam pleno putusan. Berdasarkan 743 putusan yang dianalisa, ada 106 putusan yang dibacakan dalam sidang pleno hanya oleh 7 orang hakim konstitusi. Dari 106 putusan itu, 29 putusan hanya dihadiri oleh 7 orang hakim dikarenakan kekosongan jabatan hakim konstitusi yakni akil mochtar dan pergantian hakim dari Arsyad Sanusi ke Anwar Usman. Selain itu, 318 putusan hanya dihadiri oleh 8 orang hakim. Dari 318 putusan itu, ada 35 putusan disebabkan oleh kekosongan jabatan hakim konstitusi yakni Akil Mochtar. Berdasarkan jumlah itu, berarti ada 319 putusan lengkap dihadiri oleh 9 orang hakim konstitusi.¹⁵

Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya rekonstruksi sistem pengawasan dan penataan bagi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang tepat. Sistem pengawasan bagi hakim konstitusi dalam perkembangannya telah banyak menimbulkan polemik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta menuai sorotan dari berbagai kalangan, sehingga menjadi urgen untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

¹³ Veri Junaidi, dkk. *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, 2016, h. 8.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid*, h. 16.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi?
2. Bagaimanakah model pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

TUJUAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi.
2. Merumuskan model pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kesembilan hakim konstitusi yang menjalankan fungsi untuk mengawal penegakan konstitusi (*the guardian of constitution*), melindungi hak-hak asasi dan konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), penafsir konstitusi (*the soul and highest interpreter of constitution*), serta pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) merupakan pelaksanaan tugas yang besar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Apalagi Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan yang sangat menentukan, sebab putusannya *final and binding* atau terakhir dan mengikat.¹⁶

¹⁶ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI*, Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017, h. 9.

Oleh sebab itu, hakim konstitusi harus memiliki integritas yang tinggi demi terciptanya putusan yang berkeadilan ditengah-tengah masyarakat.

Secara umum integritas hakim bermakna bahwa hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut "kadi" sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan dan imparialitas; tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus lurus mengikuti "kewajiban tak bersyarat" tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas.¹⁷

Hakim yang memiliki integritas akan melahirkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim harus mempunyai kemampuan profesional, moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hakim sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri:¹⁸ 1) Nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan; 2) Nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya; 3) Nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, dalam arti bahwa upaya dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat; 4) Nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan

¹⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosial-Legal*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY, 2017. h. 9.

¹⁸ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi tahun 2003 dalam *ibid.*, h. 31.

yang curang; 5) Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada pengembangannya; 6) Keasadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; 7) Nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik, dalam pengertian bahwa didalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.

Untuk mewujudkan integritas tersebut, maka mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang tepat. Aspek pengawasn juga bertujuan untuk menjauhkan hakim dari perilaku *judicial corruption*. Berdasarkan prespektif hukum, pengawasan itu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan itu telah dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan apakah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹⁹

Secara teoritik dikenal adanya beberapa pengklasifikasian pengawasan yang salah satu diantaranya adalah pengawasan kelembagaan yang melibatkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam itu dapat

¹⁹ Idul Rishan, *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2013, h. 69.

digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administratif atau *built in control*. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan atau organ yang secara organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif). Kontrol reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) ataupun badan lain yang dibentuk melakukan fungsi pengawasan seperti Komisi Yudisial.²⁰

Utamanya pengawasan terhadap hakim sering diterjemahkan absurd dengan pemaknaan bahwa pengawasan tersebut akan mereduksi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Padahal independensi hakim tidak boleh diartikan secara absolut. Menurut Paulus E. Lotulung, batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri.²¹ Harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, di mana keduanya pada dasarnya merupakan sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).²²

²⁰ *Ibid.*, h. 73.

²¹ Paulus E. Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*, dalam Titik Triwulan Tutik., *op.cit.*, 301.

²² *Ibid.*,

Wujud pengawasan dilaksanakan walaupun hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman haruslah independen, tetapi independensi tersebut tidak boleh menjadikan hakim sebagai pelaku yang tidak terkontrol. Menurut Lintong O. Sihan, pada prinsipnya peran hakim dalam memutuskan perkara dapat diuji melalui tiga hal yaitu, *social change*, *dispute* dan *statement*. Berdasarkan parameter tersebut, dalam menjalankan kewenangannya hakim termasuk juga hakim konstitusi memiliki kebebasan yudisial dalam memutuskan sengketa, meski demikian ia bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku individu, yang meliputi perilaku secara individu (personal) maupun perilaku yudisial. Kompetensi hakim tersebut merupakan *the authority of judges judicial behavior* (kemandirian perilaku hakim dalam kekuasaan yudisial). Dengan kedudukan ini hakim menikmati otonomi yang tinggi tanpa batas, meski demikian hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tidak bisa dibiarkan begitu saja menjalankan fungsi kekuasaan yudisial tanpa pengontrol dan penyeimbang dari lembaga eksternal. Alasannya, hal ini dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang absolut (tirani yudisial), yaitu suatu format ketetanegearaan (pranata social) yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislative dimana kekuasaan yudisial dengan otoritasnya dapat menciptakan sah terhadap hal yang tidak sah (*necessitas facit liticum qoad* atau *non est liticum*), meski demikian mereka tidak dapat tersentuh oleh cara apapun dan lembaga apapun, termasuk oleh lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan.²³

Terlepas dari paparan di atas, persepektif lain menyebutkan bahwa pengawasan diperlukan sebagai realitas bahwa hakim tidak dapat terhindar dari pengaruh sosial-kultral dalam menjalankan

²³ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985., dalam *ibid.*,

tugasnya. Hakim sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, setidaknya berdasarkan sejarah kehidupan, etnisitas, dan tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan. Dengan demikian, putusan “yuridis-normatif” sebenarnya juga mengandung klaim “sosiologis-kultural” sejalan dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim.²⁴ Hal ini diperkuat oleh aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakim memutuskan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Mereka berusaha menunjukkan tindakan mengadili tidak impersonal, melainkan sudah terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi hakim.²⁵ Sejalan dengan hal tersebut, pandangan *The Idiosyncrasy Wing of Realism* mengklaim bahwa hal yang menentukan respons hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu hakim yang bersangkutan.²⁶ Nampak bahwa aliran tersebut mempostulatkan adanya unsur subjektif dalam perilaku hakim termasuk dalam mengeluarkan putusan. Maka dari itu, perlunya aspek pengawasan untuk meminimalisir adanya pelibatan unsur subjektif bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Khususnya pengawasan yang bertujuan menjaga kehormatan, moralitas, serta integritas hakim dilakukan dengan cara menetapkan dan mengawasi kode etik dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa hakim memiliki *Code of conduct* yang menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of*

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum...*, *op.cit.*, h. 10.

²⁵ *Ibid.*, h. 16.

²⁶ *Ibid.*, h. 17.


conduct akan menimbulkan sanksi. Lebih lanjut, *Code of conduct* berbeda dari *code of ethics* karena *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam *code of conduct*. Dari kode etik itulah kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar kedinasan.²⁷ Etika profesi hakim, kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang ia dapat lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fungsi dan kewenangan yang besar dimiliki oleh hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, mengharuskan kesembilan hakim konstitusi tersebut memiliki kepribadian yang tidak tercela dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, dengan menerapkan sistem akuntabilitas berupa pengawasan pada kelembagaan mahkamah konstitusi, baik secara internal maupun secara eksternal. Pengawasan ini diperlukan jika memahami realitas yang ada bahwa hakim pada umumnya dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari pengaruh sosial kultural dan mencederung melibatkan unsur subjektif dalam mengeluarkan putusan. Oleh karena itu, dengan menetapkan dan mengawasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan model pengawasan yang tepat, akan menciptakan hakim konstitusi yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁷ Nuzul Qur'aini Mardya, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik*, h. 30.

²⁸ *Ibid.*, h. 31.



TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Teori Peradilan

Menurut teori negara hukum *rechtstaat* maupun *rule of law*, eksistensi lembaga peradilan merupakan suatu keniscayaan dalam negara hukum. Adanya eksistensi lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan berupa lembaga kekuasaan kehakiman (*yudisial*) yang bebas dan merdeka, merupakan suatu jaminan atas keberlangsungan negara hukum.

Dari berbagai rumusan konseptual mengenai peradilan, ada yang berpendapat bahwa karakteristik peradilan meliputi: adanya suatu aturan yang abstrak yang menyangkut umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan, adanya perselihan hukum yang konkrit, adanya sekurang-kurangnya dua pihak, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutus perselihan.²⁹

Laurence Baum yang menggambarkan esensi dan eksistensi lembaga peradilan (*yudikatif*) mengatakan bahwa badan peradilan tersebut harus dipandang sebagai institusi politik sekaligus institusi hukum. Lembaga yudikatif sebagai institusi politik karena ia sebagai bagian integral dari pemerintahan. Secara struktural, ia sejajar dengan lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lembaga peradilan dapat pula disebut sebagai lembaga hukum, karena membuat putusan berada dalam kerangka hukum (*decisions within the framework of the law*). Dalam menjalankan fungsinya, institusi ini berkutat pada persoalan interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan harus menjauhkan diri dari proses politik.³⁰

Bagi Jimly Ashiddiqie, lembaga peradilan terdiri atas dua bentuk. Menurutnya, dalam ilmu hukum, biasa dikenal adanya

²⁹ Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Intitusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Makassar:Pustaka Refleksi, 2009. h. 59.

³⁰ *ibid.*,

istilah *court of law* versus *court of justice* untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. *Court of justice* adalah pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan dalam arti substantif, bukan semata-mata pengadilan hukum dalam arti formal yang hanya berusaha menegakkan hukum dari perspektifnya yang bersifat formalistik dan prosedural semata, seperti pada konsep *court of law*.³¹

Terkait dengan tugas peradilan, Harry C. Bredemeier berpendapat bahwa tugas peradilan adalah untuk membuat putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama, dan untuk melaksanakan tugasnya itu, pengadilan membutuhkan tiga kondisi atau tiga jenis masukan, yaitu:³²

- a. Pengadilan membutuhkan suatu analisa tentang hubungan kausalitas. Ia membutuhkan suatu mekanisme untuk memastikan baik hubungan masa lalu antara tindakan yang diduga telah dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat, maupun kemungkinan di masa depan;
- b. Kerjasama produktif, dimana pengadilan membutuhkan suatu konsep pembagian kerja, yaitu apa tujuan dari sistem-sistem yang ada, apa usaha negara untuk menciptakan atau mempertahankan kekuasaan dengan perkataan lain ada kebutuhan-kebutuhan standar untuk mengevaluasi tuntutan-tuntutan yang saling kontradiktif dan menginspirasi efek-efek dari suatu putusan terhadap struktur pesan; dan
- c. Kemauan dari para pihak untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian konflik.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1.

³² Adnan Jamal, *op.cit.*, h. 60.

Mengenai jaminan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya, menarik untuk melihat pendapat yang disampaikan oleh S.A. de Smith, bahwa ada empat prakondisi yang akan menjamin independensi hakim. *Pertama*, Unsur yang bersifat politik. Syarat ini menghendaki hakim menghindari pengaruh politik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara larangan bagi hakim dalam merangkap jabatan politik, larangan bagi hakim aktif secara partisipan dalam aktivitas politik, dan hakim harus menghindari sikap yang memihak dalam urusan politik. *Kedua*, kebebasan hakim dalam proses hukum. Syarat ini menghendaki hakim dijamin kebal dari suatu proses hukum untuk segala hal yang dilakukan atau diucapkan selama memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya. *Ketiga*, pelecehan kekuasaan kehakiman (*contempt of court*). Syarat ini menghendaki adanya perlindungan kebebasan hakim melalui pranata *contempt of court*, seperti menolak perintah hakim dan tindakan yang memengaruhi *fair trial*. Pranata ini dimaksudkan agar setiap orang menghormati hakim (peradilan). *Keempat*, yang berkaitan dengan masa kerja hakim. Syarat ini menghendaki adanya mekanisme hukum yang mengatur soal masa kerja hakim yang memungkinkan mereka merasa aman dalam menjalankan tugasnya.³³

Pada peradilan konstitusi (*court of law*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

³³ *Ibid.*, h. 61-62.

keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap UUD1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaranpartai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, danMK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presidendan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan konstitusional MK tersebut melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga

Negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain.

Dalam pelaksanaan peradilan mahkamah Konstitusi terdapat beberapa asas yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh MK. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum dan dijadikan sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Beberapa asas hukum yang menjadi dasar Mahkamah Konsitusi, yakni:

- a. *Asas Independensi/non interfentif*, dimana asas ini menjelaskan bahwa suatu peradilan melakukan kekuasaan yang dimiliki secara merdeka dan kekuasaan extra yudisial dilarang untuk mengintervensi.
- b. *Asas Sidang Terbuka untuk Umum*, yang menjelaskan bahwa sidang yang dilaksanakan dapat diakses oleh publik terkecuali dalam keadilan tertentu seperti rapat permusyawaratan hakim. Tujuan dari asas ini adalah untuk membuka akses pengawasan atau kontrol oleh masyarakat sepenuhnya.
- c. *Asas Hakim Majelis*, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilakukan dalam sidang pleno maka harus dihadiri oleh 9 hakim kontitusi terkecuali dalam keadaan luar biasa (*extraordinary*) bisa dilakukan dengan 7 orang hakim konstitusi.
- d. *Asas Praduga Rechtmatige*, asas ini merupakan kebalikan dari *presumption of innocence* dimana setiap undang-undang yang dimohonkan kepada MK harus dianggap keabsahannya sebelum putusan hakim konsitusi menyatakan sebaliknya.

- e. *Asas Objektivitas*, dalam pemeriksaan perkara pada MK setiap sesuatu yang dianggap berpotensi untuk mengganggu independensi peradilan harus dihilangkan demi mewujudkan objektivitas suatu peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif.
- f. *Asas Dominus Litis*, dimana hakim bersifat aktif dalam mencari kebenaran materil yang berkaitan dengan permohonan dari pemohon.
- g. *Asas Pembuktian Bebas*, dimana hakim bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan yang didasarkan pada keyakinan hakim.
- h. *Asas Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Bersifat Final*, dimana putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- i. *Asas Putusan Mengikat Secara Erga Omnes*, putusan MK tidak hanya mengikat para pihak tetapi juga harus ditaati oleh siapapun.
- j. *Asas Sosialisasi*, asas ini bertujuan untuk penguatan Mahkamah Konstitusi secara akuntabel dan transparan dalam setiap aspek.
- k. *Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, asas ini merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat khususnya yang kurang hal materi. Keberadaan asas tersebut tidak mereduksi ketelitian dan keadilan dalam memeriksa perkara yang dimohonkan.
- l. *Asas Ius Curia Novit*, hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara.
- m. *Asas Nemo Judex in Casua*, hakim dilarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri.

B. Teori Integritas

Integritas berasal dari kata latin *integrate* yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.³⁴

Menurut Achmad Ali, integritas berkaitan dengan kewibawaan dan kejujuran. Pengertian integritas disini lebih bernuansa kebebasan dan kedaulatan, tampak bahwa integritas adalah masalah moral yang berkaitan dengan kejujuran dan keteladanan.³⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Stephen L. Carter bahwa:³⁶

"Apabila saya menyebut integritas, saya mempunyai sesuatu yang amat sederhana dan sangat jelas di pikiran. Integritas, sebagaimana yang akan saya gunakan sebagai istilah, membutuhkan tiga langkah: 1) Membedakan apa yang benar dengan apa yang salah, 2) Melaksanakan apa yang telah anda kaji itu, bahkan bila menderita rugi, 3) Mengatakan secara terbuka bahwa anda sedang melaksanakan berdasarkan pemahaman anda mengenai apa yang benar dan yang salah."

Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan

³⁴ *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi ketiga) Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h.347.

³⁵ Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Cetakan Kedua) Ghalia Indonesia, Bogor, h.41.

³⁶ Ketiga kriteria tersebut memiliki makna, kriteria yang pertama menangkap gagasan integritas sebagai sesuatu yang menuntut suatu derajat perenungan moral. Tahap yang kedua membawa masuk cita-cita seseorang yang memiliki integritas sebagai orang yang teguh, yang mencakup perasaan memenuhi janji-janji. Tahap yang ketiga mengingatkan bahwa seseorang yang memiliki integritas itu tidak takut melakukan hal yang benar.

tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memiliki integritas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.³⁷

Menurut Henry Cloud, Integritas merupakan upaya menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya, dan sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia.³⁸ Sedangkan Andreas Harefa merumuskan bahwa integritas adalah tiga yang bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten.³⁹

Filsuf Herb Shepherd menyebutkan integritas sebagai kesatuan yang mencakup empat nilai, yaitu perspektif (spiritual), otonomi (mental), keterkaitan sosial, dan tonus (fisik). George Sheehan menjabarkan integritas sebagai kesatuan empat peran, yaitu menjadi binatang yang baik (fisik), ahli pertukangan baik (mental), teman yang baik (sosial), dan orang suci (spiritual).⁴⁰

³⁷ Wahyu Wiriadinata, 2014, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.48. No 2 Desember 2014. h.514.

³⁸ Orang yang utuh yang dimaksud adalah insan manusia yang memahami tindakan yang bermanfaat jika diwujudkan dan tindakan tidak bermanfaat jika diwujudkan. Komitmen yang dimaksud adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Konsisten yang dimaksud adalah kemampuan untuk terus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil diraih.

³⁹ Kejujuran yang dimaksud adalah ketulusan hati, lurus hati, dan dapat dipercaya.

⁴⁰ Antonius Atosokhi Gea, *Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh*, Character Building Journal, Vol. 3 No. 1, April 2018. H.17. Yang dimaksud kedua tokoh tersebut, unsur penting dalam diri manusia, yakni fisik, sosial, dan mental-spiritual. Unsur penting tersebut merupakan dimensi dasar diri manusia. Integritas dilihat sebagai keterpaduan sinergis dan saling mendukung antara ketiga dimensi dasar tersebut dalam kehidupan seseorang. Ketiganya berkembang secara seimbang sehingga dapat saling mendukung

Adrian Gostick dan Dana Telford dalam buku mereka, *Keunggulan Integritas*, menyebutkan beberapa pengertian integritas yang mereka kumpulkan dari beberapa sumber. Disitu disebutkan bahwa Kamus *Merriam-Webster* yang paling mutakhir mendefinisikan integritas sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode, khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu. Definisi lain dari beberapa pakar disebutkan Jim Burke (Johson dan Johson) menyebutkan sebagai "suatu mekanisme yang membuat individu dan organisasi mempercayai anda" ; Milliard Fuller (Habitat For Humanity) menggambarkan integritas sebagai "konsistensi terhadap apa yang dianggap benar dan salah dalam hidup anda": Shelly Lazarus (pimpinan dan CEO Ogilvy Mather Worldwide) menjelaskan orang yang berintegritas sebagai "mengedepankan serangkaian kepercayaan dan kemudian bertidak berdasarkan prinsip"; Wayne Sales (presiden dan CEO Canadian Tyre) memberikan definisi yang sederhana , yaitu "integritas berarti melakukan hal yang benar"; Diane Peck (Safeway) percaya bahwa "setiap individu harus mendefinisikan sendiri arti integritas".⁴¹

Kalau sempat menonton film "*The List: Are You On It?*" yang antara lain dibintangi oleh Ryan O'Neal, Madchen Amick, dan Romano Orzary, maka seyogianya kita menggarisbawahi akhir film

dalam menjalani kehidupan secara lebih manusiawi. Dimensi fisik adalah dimensi yang paling nyata dalam diri manusia, dalam arti dapat dilihat, diraba, dipegang, dan sebagainya. orang yang memiliki integritas diri berarti juga orang yang memiliki perkembangan fisik yang baik, sehat, dan segar. Dimensi mental-spiritual (kejiwaan) merupakan dimensi dalam diri manusia yang hakikatnya adalah aspek kejiwaan, unsur-unsur kerohaniandan hal yang berkaitan dengan mental spiritual dan unsur batiniah lainnya. Sekarang dimensi mental kejiwaan telah diperinci kedalam beberapa unsur yang dapat diterapkan satu persatu, namun tetapa merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Unsur tersebut tampil dalam bentuk kecerdasan, dengan rincian: kecerdasan intelektual (*IQ*), kecerdasan emosional (*EQ*), dan kecerdasan spiritual (*SQ*). orang yang memiliki integritas diri adalah orang yang memiliki perkembangan baik dan seimbang dari semua unsur-unsur kejiwaan/mental tersebut.

⁴¹ *Ibid.* h.18.

itu, menampilkan pidato pengangkatan seorang Ketua Mahkamah Agung yang antara lain:⁴²

"Hakim Agung (Justice) dalam tugasnya harus tegakkan keadilan (justice) sesuai namanya,

Yang tak bisa dibayar atau dibeli,

Tapi lahir dari dan untuk rakyat,

Yakinlah, selama mandatku, akan kupenuhi tugasku,

Dan kepada khalayak yang meyakini tak hanya sistem penegakan hukum,

Tapi juga pada kejujuran, integritas, dan kesopanan,

Dari mereka para pennegak keadilan."

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Pasal ini hakikatnya menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, Hukum yang menjadi aturan atau norma yang mengatur masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan.⁴³ Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.⁴⁴

⁴² Achmad Ali, *Op.,Cit.* Kalimat-kalimat yang diucapkan memang sangat indah, tetapi hanya slogan dan *lip service* belaka, karena di dalam kisah tersebut, ternyata sang petinggi hukum itu adalah bagian dari *the dirty broom* yang terlibat dalam konspirasi jahat yang di Indonesia lazim dinamakan Mafia Pengadilan dan Prilaku Korupsi, kolusi, Nepotisme lainnya.

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ketiga) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 22.

⁴⁴ *Ibid.*

Hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian faktor yang tidak bisa diabaikan Karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁴⁵ Tercapainya harapan dalam penegakan hukum menjadi bukti dari keberhasilan hukum dan aparaturinya.

Untuk mencapai hal ini, sangat fundamental adanya kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:⁴⁶ *pertama*, adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia); *kedua*, tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; *ketiga*, tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; *keempat*, bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan mafia pradilan; *kelima*, terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi; dan *keenam*, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Teori Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat berarti bagi dinamika, perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, Karena pentingnya arti pengawasan, maka banyak ahli manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap fungsi dan peranan pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan merupakan bahagian akhir dari suatu

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cetakan ketigabelas) Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.5.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, h.19.

rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen, berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan.⁴⁷

Kegiatan pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan. Kegiatan pengawasan erat hubungannya dengan perencanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga. Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan, yang diinginkan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan, artinya tujuan organisasi itu bisa dicapai lebih mudah, murah, efektif dan efisien.⁴⁸

Menurut Stoner dan Wankel pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.⁴⁹

Sementara itu menurut McFarland "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁵⁰

⁴⁷ Syahrul Yasin Limpo, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten*, (Cetakan Pertama) Litera, Yogyakarta, 2018, hlm. 131.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Sentot Harmlan Glendoh, 2000, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 2, No. 1, Maret 2000. H.45.

⁵⁰ *Ibid.*

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa "*Controlling*" sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kouta, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang memuaskan.⁵¹

Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.⁵²

Menurut Henry Fayol, pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengann rencana yang telah ditentukan dengan intruksi telah digariskan.⁵³ Sedangkan menurut George R. Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pengujian tersebut bertujuan untuk menunjukkan atau menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan untuk meperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya menurut M. Manu-lang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵⁴ Selanjutnya pengertian pengawasan juga dibahas dalam buku pengawasan dan pengendalian (LAN Republik Indonesia), Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Selanjutnya pengendalian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.⁵⁵

S.P. Siagian menguraikan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjain agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶

Adapun Mulyadi dan Setiawan merumuskan batasan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁵⁷ Selanjutnya Adi Warsidi memberikan pengertian pengawasan yang secara operasional dapat diuraikan, sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁴ M. Manu-lang dalam Syahrul Yasin Limpo, *op.cit.*, hlm.133.

⁵⁵ LAN Republik Indonesia dalam Syahrul Yasin Limpo, *Ibid.*, hlm. 134.

⁵⁶ Pengawasan yang dimaksud adalah mempunyai ciri yang penting yaitu hanya dapat diterapkan bagi pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

⁵⁷ Adapun Mulyadi dan Setiawan dalam Syahrul Yasin Limpo, *op.cit.*, 135.

⁵⁸ Adi Warsidi dalam Syahrul Yasin Limpo, *Ibid.*,

1. pengawasan adalah segala aktifitas dan tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan serta diselenggarakan;
2. pengawasan adalah keseluruhan aktifitas dan tindakan pengukuran untuk menjamin dan membuat agar supaya semua pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan turut menentukan berhasil tidaknya pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penegakan hukum. Pengawasan terhadap penyelenggaraan hukum oleh mahkamah konstitusi itu sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pendekatan struktur atau kelembagaan, dan pendekatan sistem, dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dibangun oleh Lawrence Meir Friedman. Pendekatan sistem ini akan digunakan dalam menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* (prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) terhadap aspek struktur (kelembagaan dan SDM) dari lembaga pengawasan fungsional dalam hal ini Badan Pengawasan, aspek Substansi (*regulasi* dan *budged*) dari lembaga pengawasan, dan aspek Kultur (persepsi dan partisipasi masyarakat) terhadap lembaga pengawasan fungsional. Di dalam aplikasinya, pengawasanpun dibedakan, antara lain dilihat dari siapa pelaku pengawasan, obyek apa yang diawasi, ataupun dari segi bentuk pengawasan yang dilakukan.⁵⁹

Bentuk pengawasan yang paling menonjol menurut Irfan Fachruddin yaitu, pengawasan dengan cara mendesak dari atas atau membuat perundingan dan pengawasan membujuk atau melalui perundingan. Selanjutnya menurut Etzioni membedakan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.137.

pengawasan menjadi "pengawasan memaksa" dan "pengawasan normatif". Bahwa, dalam pengawasan memaksa upaya mencapai pemenuhan tujuan dengan cara mengancam dengan sanksi atau dengan paksaan atau dengan penghukuman. Pengawasan model ini menekankan kepada penghukuman bagi yang tidak memenuhi aturan. Dengan penghukuman orang akan berpikir panjang sebelum melakukan pelanggaran. Pengawasan jenis ini juga dikenal sebagai model pengawasan represif. Sedangkan tipe kedua, yaitu pengawasan normatif, untuk mencapai pemenuhan tujuan menekankan kepada peranan pemahaman nilai-nilai dan norma-norma antara pengawas dan yang diawasi. Model pengawasan ini sering disebut juga dengan model pengawasan dengan cara identifikasi, berbagai nilai, tujuan dan pandangan atau disebut juga dengan pengawasan konsultasi, atau ada juga yang menyebutnya sebagai model pengawasan refleksif.⁶⁰

Dari segi hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa pengawasan ini dapat berbentuk pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hirarkis atau masih dalam hubungan- pekerjaan. Menurut Hadari Nawawi, Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri, akan tetapi dalam praktek hal ini tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara internal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh unsur pengawasan internal terhadap objek pengawasan itu sendiri. Selanjutnya tentang Pengawasan eksternal didefinisikan oleh Hadari Nawawi,

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.148-149.

pengawasan yang dilakukan aparat dari luar organisasi atau lembaga itu sendiri.⁶¹

Lembaga yudikatif melalui hakim-hakimnya memiliki posisi yang penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.⁶² Wewenang dan tugas hakim yang besar demikian oleh karenanya harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*) dan hakim.⁶³ Oleh karena itu, hakim Konstitusi yang memiliki tugas dan kewenangan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus diawasi baik secara internal maupun eksternal Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang

⁶¹ *Ibid.*, 150-151.

⁶² Dudu Duswaru Machmudin dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, h.295.

²⁶ *Ibid.* h,296.

mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁶⁴

Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan masyarakat dari masyarakat dan pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara melalui jalur hukum dengan baik.⁶⁵ Kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sungguh-sungguh menjunjung hukum tinggi hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.⁶⁶ Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁷ Oleh karenanya dalam rangka, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad, dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan supaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal yang penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.⁶⁸

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada

⁶⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Cetakan pertama) Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.102.

⁶⁵ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ahmad Rifai, *op.cit.*

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*

peradilan.⁶⁹ Menurut Mas Achmad Sentosa, lemahnya pengawasan Internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).⁷⁰

Selain ketiga hal tersebut, menurut Achmad Ashar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, semangat membela sesama korps (*espritde corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapatkan reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu. *Kedua*, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal oleh hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapatkan 'pengampunan' dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan (tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya).⁷¹

Errare humanum est, turpe in errore perseverare (membuat kekeliruan adalah sifat manusia akan tetapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan). Ungkapan berbahasa Latin itu adalah isyarat bahwa sebaik apapun iman dan moral seseorang, setinggi apapun penguasaan ilmunya sebagai manusia termasuk para hakim

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, h.297.

tetaplah dapat berbuat kekeliruan atau kesalahan dalam menangani suatu perkara.⁷²

D. Teori Aktor (Hakim)

Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.⁷³ Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁷⁴ Menurut Bambang waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik didasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.⁷⁵ Sedangkan menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak.⁷⁶

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka

⁷² Safri Abdullah, *MAHKAMAH Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, (Cetakan pertama) Makassar, 2008, h.1.

⁷³ Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .

⁷⁴ Pasal 1 Butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁷⁵ Yang dimaksud hakim olehnya adalah seluruh hakim di semua jenis dan tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi yang merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

⁷⁶ Yang dimaksud dengan konkretisasi hukum adalah keperluan mencari hukumnya yang bersifat umum dan khusus. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukum agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Dengan kata lain, peristiwa konkret masih harus dicari kebenarannya. Tetapi hanya peristiwa konkret yang relevan yang harus dibuktikan. Di sini hakim sudah mulai menyentuh atau berhubungan dengan hukumnya. Dasar untuk menetapkan apakah suatu peristiwa konkret relevan bagi hukum atau tidak, adalah pengetahuan tentang peraturan hukumnya. Hukum harus tahu hukum, *ius curia novit*.

hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rectsvinding*).⁷⁷

Dalam kekuasaan kehakiman, maka sebagai suatu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.⁷⁸ Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut "kadi" sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai simbol kenetralan imparsialitas; tidak akan menengok ke kanan atau kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara. Dalam ajaran filsafat hukum klasik, hakim itu harus mengikuti "kewajiban tak bersyarat" tanpa boleh ada niat untuk berpikiran culas. Maka itu, menurut Montesquie, hakim hanya berpesan sebagai *la bouche qui prononce les paroles de lois* (sebatas corong yang membunyikan undang-undang) semata.⁷⁹

Visi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sementara misi Mahkamah adalah: *Pertama*, Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya; *kedua*, Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang

⁷⁷ Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h,32.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.191.

⁷⁹ Sulistyowati Irianto dan dkk, *Problematika Hakim Dalam Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Cetakan Pertama) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta pusat, 2017, h.9. Sebagai pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, ia harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dalam bidang hukum, serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum adalah merupakan tugas kolektif lembaga-lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh konstitusi dan hukum resmi Negara. Secara konstitusional, penegakan hukum dijalankan oleh sejumlah lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸⁰

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.⁸¹

E. Teori Perilaku

Lewin memberikan formulasi mengenai perilaku itu dengan bentuk $B = f(E,O)$, dengan keterangan $B = behaviour$; $f = fungsi$; $E = environment$; dan $O = organisme$. Formulasi tersebut memberikan pengertian bahwa perilaku (*behaviour*) itu merupakan fungsi atau tergantung pada lingkungan (*environment*) dan organisme yang bersangkutan. Pada dasarnya formulasi tersebut

⁸⁰ *Ibid.*h.1.

⁸¹ Firman Floronta Adonora, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat KONstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 12 No 2, Juni 2015, h, 218.

tidak berbeda dengan formulasi di muka, yaitu bahwa perilaku itu bergantung pada lingkungan (stimulus) dan organisme yang bersangkutan. Dengan formulasi tersebut di atas hubungan antara E dan O tidak nampak jelas, yaitu bagaimana bentuk hubungannya. Karena itu di samping formulasi itu timbul formulasi lain yaitu yang berbentuk $B = f(E \quad O)$, yaitu bahwa perilaku bergantung pada lingkungan *interaksi* organisme. Dengan formulasi itu lebih jelas hubungan antara lingkungan dengan organisme, yaitu hubungan interaksional. Yang dimaksud dengan interaksional di sini ialah saling hubungan antara lingkungan dengan organisme. Dari formulasi-formulasi tersebut di muka memberikan gambaran bahwa perilaku itu ditentukan atau tergantung pada lingkungan atau stimulus dengan organisme yang bersangkutan.⁸² Sedangkan menurut Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan.⁸³

Skinner membedakan perilaku menjadi (a) perilaku yang alami yaitu (*innate behaviour*), (b) perilaku operan (*operant behaviour*). Perilaku alami yaitu perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yaitu yang berupa refleks-refleks dan insting-insting, sedangkan perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku yang refleks merupakan perilaku yang terjadi sebagai reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme yang bersangkutan. Misal reaksi kedip mata bila mata kena sinar yang kuat, gerak lutut bila lutut kena palu, menarik jari bila jari terkena api. Reaksi atau perilaku ini terjadi secara dengan sendirinya, secara otomatis, tidak diperintah oleh pusat atau susunan syaraf atau otak. Stimulus yang diterima oleh

⁸² Bimo Walgito, 2003, *Psikologi Sosial (Suatu pengantar)* cetakan keempat, Andi Offset, Yogyakarta, h.16.

⁸³ Yang dimaksud reaksi perasaan adalah sikap seseorang terhadap suatu objek.

organisme atau individu itu tidak sampai ke otak sebagai susunan syaraf, sebagai pusat pengendali perilaku. Dalam perilaku yang refleksi respon langsung timbul begitu menerima stimulus. Dengan kata lain begitu stimulus diterima oleh reseptor, langsung timbul respons melalaui afektor tanpa melalui pusat kesadaran atau otak.⁸⁴ Sedangkan menurut Petty Cocopio, perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, obyek atau issu.⁸⁵

Pada perilaku yang non-refleksi atau yang operan lain keadannya. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat susunan syaraf, sebagai pusat kesadaran, kemudian baru terjadi respons melalui afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran iniyang disebut proses psikologis.⁸⁶

Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, perilaku merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu.⁸⁷ Telah dipaparkan bahwa perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu senndiri dan lingkungan di mana individu itu berada. Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini beberapa teori, di antara teori –teori tersebut dapat dikemukakan:⁸⁸

a. *Teori insting*

⁸⁴ *Ibid*, h. 17.

⁸⁵ Evaluasi merupakan sanduran dari bahasa Inggris *evaluation* yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Dapat pula didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan.

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Dapat dikatatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.

⁸⁸ *Ibid*.18-20.

Teori ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor dari psikologi sosial. Menurut McDougall perilaku itu disebabkan karena insting, dan McDougall mengajukan suatu daftar insting, dan perilaku yang *innate*, perilaku yang bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Pendapat McDougall ini mendapat tanggapan yang cukup tajam dari F. Allport yang berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan karena banyak faktor, termasuk orang-orang yang disekitarnya dengan perilakunya.

b. *Teori dorongan (drive theory)*

Teori ini bertitik tola pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan –dorongan atau *drive* tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. Karena teori ini menurut Hull juga disebut teori *drive reduction*.

c. *Teori insentif (incentive theory)*

Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif atau juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif dan ada yang negative. *Reinforcement* yang positif adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan *reinforcement* yang negatif berkaitan dengan hukuman. *Reinforcement* yang positif akan mendorong organisme dalam berbuat, sedangkan *reinforcement* yang negative akan dapat menghambat dalam organisme berperilaku. Ini berarti bahwa perilaku timbul karena adanya insentif atau *reinforcement*.

d. *Teori atribusi*

Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal (misal motif, sikap, dsb). Ataukah oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Pada dasarnya perilaku manusia itu dapat atribusi internal, tetapi juga dapat atribusi eksternal.

e. *Teori kognitif*

apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini yang disebut sebagai model *subjective expected utility* (SEU). Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pemilihannya. Dengan kemampuan berpikir seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya di samping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang bertindak. Dalam model SEU kepentingan pribadi yang menonjol. Tetapi dalam seseorang berperilaku kadang-kadang kepentingan pribadi dapat disingkirkan.

Beranjak dari uraian di atas, selain perilaku yang cenderung dipengaruhi oleh kondisi psikologi seseorang, juga perilaku dipengaruhi oleh tatanan *etika* yang telah difalsifikasi dan dijadikan pedoman perilaku secara universal dalam suatu kelompok masyarakat. Etika berasal dari bahasa Yunani; kata "*etos*" yang berarti "kebiasaan". Sedangkan dalam bahasa Latin, kata yang memiliki makna "kebiasaan" berasal dari bahasa "*mos*", dan dari kata inilah timbul asal kata moral, moralitas, "*mores*".⁸⁹ Menurut

⁸⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011. h 84.

Muhammad Erwin bahwa etika banyak bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa etika lebih banyak membicarakan bagaimana seharusnya, sementara moral membicarakan bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk, sementara moral menyatakan ukuran-ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan social tertentu.⁹⁰

Antara etika dan moral layaknya sebuah sisi mata koin, yang memiliki perbedaan namun ia tidak dapat dipisahkan. Bagi Franz Magnis-Suseno melihat etika dan moral berada pada tingkatan yang tidak sama. Franz Magnis-Suseno mengungkapkan,

*"Yang menyatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai moral"*⁹¹

Jadi, apa yang diungkapkan oleh Franz Magnis-Suseno tersebut, merupakan sebuah gambaran bahwa pada prinsipnya etika merupakan refleksi kritis terhadap ajaran moral. Etika berfungsi untuk memfalsifikasi ajaran moral, mengapa kita harus bertindak sesuai dengan ajaran moral. Etika hadir sebagai implikasi pluralnya kehidupan manusia. Kian hari kehidupan umat manusia semakin kompleks sehingga kajian etika bergerak paralel dengan realitas tersebut. Perlu dipahami bahwa etika memiliki lingkaran kedudukan tersendiri⁹² dalam kehidupan manusia; mengikuti lingkaran pergerakan dinamis masyarakat. Sehingga

⁹⁰ *Ibid.*, h 82.

⁹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 2005. h 14.

⁹² Menurut Gordon Graham bahwa hanya dengan mempelajari kajian filsafat, maka kita akan mendapat gambaran yang utuh tentang etika, selengkapnya dalam: Gordon Graham, *Eight Theories of Ethics* (terjemahan), Routledge: London and New York, 2014.

kehadiran etika merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia.

Dalam tataran teoritis jenis etika terbagi atas tiga pembagian yang telah berlaku secara universal yang dikemukakan oleh W.K Frankena.⁹³ *Pertama* yaitu Etika Deskriptif (etika paparan, *beschrijvende ethiek*) dimana kategori pertama ini sejenis sejarah atau sosiologi moral yang digarap oleh para antropolog, historikus, psikolog, dan sosilog. Di dalamnya yang dipaparkan adalah pola moral yang berlaku (berpengaruh) dalam suatu masyarakat tertentu, atau disebut juga dengan moral positif. Dimana arti "positif" mempunyai arti yang sama dengan hukum positif. Jenis *kedua* adalah Etika Kaidah (*norm-ethiek*) dan Etika Nilai (*waard-ethiek*) yang juga dinamakan ajaran Kesusilaan (*zedenleer*). Bentuk-bentuk etika ini adalah yang paling dikenal dan terbagi ke dalam berbagai aliran. Serta bagian yang *ketiga* adalah apa yang disebut dengan Meta-Etika yang merupakan teori tentang etika yang mempersoalkan teori tentang moral.

a. *Etika Paparan*⁹⁴

Dalam bentuk etika paparan, orang memaparkan pola moral yang berpengaruh atau yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Tidak hanya dalam pandangan normatif tetapi juga dalam pandangan positivistik, maka bentuk etika ini harus berkenaan dengan suatu pendekatan empirik murni tentang moral. Dalam realiasnya, sering ditemukan adanya ketumpangtindihan antara kaidah hukum dan moral. Dari tumpang tindih kedua sistem kaidah tersebut dapat dibedakan adanya tiga jenis kaidah yaitu:

⁹³JJ.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum)*, alih bahasa oleh: B. Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2015, h. 225-226.

⁹⁴*Ibid.* h. 229-237.

- 1) Ada kaidah hukum yang tidak dapat dimasukkan kedalam kaidah terpenting yang dikenal manusia, dan karena itu tidak bersifat moral. Kaidah ini adalah kaidah hukum netral atau kaidah hukum teknikal: "*Pengendara wajib mengendarakan kendaraannya pada sisi (jalur) kiri jalan*". Dalam arti itu adalah suatu kaidah hukum netral sehingga orang dapat saja menentukan bahwa pengendara harus mengendarai kendaraannya pada sisi kanan. Kanan atau kiri dalam konteks ini secara moral adalah indiferen atau netral.
- 2) Banyak kaidah hukum yang dipandang sebagai kaidah yang penting bagi manusia, dan kaidah itu adalah kaidah hukum moral. Disini sistem kaidah moral dan hukum saling tumpang tindih contoh jenis kaidah ini adalah hampir semua ketentuan hukum pidana materil dan banyak aturan hukum yang di dalamnya asas-asas hukum dirumuskan.
- 3) Bagian terakhir berkenan dengan kaidah moral yang mengatasi hukum. Kaidah yang mana yang termasuk ke dalam kategori ini juga bergantung pada batasan pengertian moral dan hukum. Jika orang dengan hukum mengartikan hukum positif, maka banyak kaidah moral berada diluarnya, seperti kaidah yang berkenan dengan hubungan-hubungan afektif, hubungan-hubungan dalam ikatan keluarga dan lingkungan persahabatan.

*b. Etika Kaidah dan Etika Nilai*⁹⁵

Etika kaidah mencakup teori-teori yang menyatakan bahwa orang melakukan perbuatan secara moral baik jika ia mematuhi perintah (aturan), yang dengan bantuan akalnya dijabarkan dari kaidah moral yang berlaku umum. Istilah lain untuk etika kaidah adalah etika asas dan etika aturan. Karena kaidah ini untuk setiap orang berlaku, maka etika kaidah

⁹⁵ *Ibid.*, h. 238-254.

memiliki sifat yang khas universalistik. Tiap orang yang berada dalam situasi tertentu dengan bantuan akal budinya berdasarkan kaidah universal pasti akan sampai pada keputusan moral yang sama. Karena etika ini secara khusus mengarahkan diri pada perbuatan manusia, maka ia disebut juga dengan etika lakukan (*doe-ethiek*).

Dalam etika ini, pengertian "kewajiban" (*plicht*) menempati kedudukan sentral. Kewajiban ini dalam berbagai teori memiliki sifat yang kurang lebih absolut. Menurut etika kaidah ciri khas pada moral itu adalah bahwa jika orang atas dasar kaidah moral telah menemukan perintah tentang bagaimana orang harus melakukan perbuatan, maka perintah itu begitu saja mewajibkan orang itu untuk melakukan perbuatan itu. Perbuatan baik adalah perbuatan yang memiliki sifat melakukan kewajibannya, dan perbuatan buruk adalah perbuatan yang melalaikan (tidak melakukan) kewajibannya.

Sedangkan etika nilai (*wardhe ethiek*) meliputi teori-teori yang didalamnya diuraikan bahwa manusia melakukan perbuatan baik secara moral jika ia mengacu pada nilai-nilai yang harus ia berikan untuk sebanyak mungkin dalam kehidupannya. Etika nilai lebih tua dibandingkan etika kaidah. Dalam etika nilai diandaikan bahwa terdapat suatu hierarki nilai yang kurang lebih ajeg, yang dengan derajat-derajat berbeda dapat ditemukan orang. Pemahaman dalam nilai-nilai itu memberikan acuan kepada manusia bagi kehidupannya. Semakin berhasil mewujudkan nilai-nilai tersebut, manusia itu semakin sempurna. Jadi etika nilai tidak hanya mengarah pada perbuatan-perbuatan manusia melainkan juga kepribadiannya. Karena itu, etika nilai disebut juga etika keberadaan atau etika eksistensi.

Satu nama lagi untuk etika nilai adalah etika kebajikan, sebab dalam pengertian ini pengertian “kebajikan” atau “keutamaan” menempati posisi sentral. Kebajikan adalah suatu kemampuan khusus untuk memberikan bentuk pada nilai tertentu dalam kehidupannya. Jadi kebajikan adalah suatu disposisi atau kesesuaian untuk baik secara moral dalam segi tertentu.

c. *Meta Etika*⁹⁶

Meta etika mewujudkan kesejajaran dengan teori hukum dalam arti sempit. Dalam artian bahwa, meta etika adalah suatu teori tentang etika yang mempelajari moral sebagai suatu sistem konseptual.

Setelah adanya kategorisasi etika, maka perlu adanya pembahasan terkait korelasi yang terjadi antara hukum dan etika itu sendiri. Hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Hukum ditujukan kepada manusia yang hidup di dalam ikatan dengan masyarakat yang terpengaruh oleh ikatan-ikatan sosial. Etika sebaliknya ditujukan kepada manusia sebagai individu, yang berarti bahwa hati nuraninyalah yang diketuk.⁹⁷

Sasaran etika semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan: kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*, h. 255-256.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta. 2003, h. 38.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 38.

Apa yang menurut masyarakat demi ketertiban atau kesempurnaan masyarakat baik, itulah yang baik. Hukum adanya hanya dalam masyarakat manusia, sedangkan masyarakat manusia itu beraneka ragam, maka dapatlah dikatakan bahwa ukuran baik buruk dalam hal ini tidak mungkin bersifat universal, karena hukum itu terikat pada daerah atau wilayah tertentu. Kesadaran etis bukan hanya berarti sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar bahwa orang harus berbuat baik.⁹⁹

F. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹⁰⁰ Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.¹⁰¹ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁰²

Pemikiran Negara hukum dimulai saat Plato dengan konsepnya "bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*". Konsep Negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* dan sistem Anglo-Saxon dengan istilah *Rule Of Law*. *Rule Of Law* berkembang di

⁹⁹ *Ibid.*, h. 38-39.

¹⁰⁰ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, (Cetakan Pertama) Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013. hlm,1.

¹⁰¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*,(Cetakan Pertama)PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993,hlm.166.

¹⁰² Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cetakan pertama) Sinar Bakti, Jakarta, 1987,hlm. 155.

Negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat.¹⁰³ Pemikiran Plato ini telah mengisyaratkan peran penting hukum dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan kedalam bukunya *politica*.¹⁰⁴ Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti negara hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada "Polis".

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁰⁵

Negara polis (*polizei staat*) yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu, negara polis adalah suatu tipe negara yang memberlakukan asas *alles voor het volk, maar niet door het volk* (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang). Jadi dalam negara polis rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja.¹⁰⁶

Ide maupun konsep Negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari Negara atau pemerintah

¹⁰³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Cetakan Pertama) Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.61.

¹⁰⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cetakan Pertama) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁰⁵ Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hlm.153.

¹⁰⁶ Suganda Wirangapati dalam Muntoha, *Op.,Cit*.

dari perbuatan sewenang-wenang, karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.¹⁰⁷

Atas dasar itulah, maka kemudian pembatasan kekuasaan penguasa menjadi sangat urgen untuk dilakukan melalui perangkat hukum agar pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan atau Negara dapat terkendali. **Immanuel Kant** menjelaskan makna Negara hukum sebagai penjaga alam, artinya bahwa tugas Negara hanya sebatas menjaga dan melindungi hak-hak rakyat. Hanya saja, bila dilakukan pengkajian lebih lanjut bahwa sesungguhnya gagasan ini masih mengandung sejumlah kelemahan tersendiri, karena dalam praktek yang terjadi selama ini ada kalanya Negara tidak hanya hanya bertugas menjaga dan melindungi hak-hak rakyat namun harus turut campurtangan dalam kondisi dan hal-hal tertentu, tentunya dengan catatan bahwa sepanjang campur tangan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan bahwa konsepsi Negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh Immanuel Kant sesungguhnya merupakan konsepsi Negara hukum dalam arti sempit, klasik atau kuno, yaitu dimana tugas Negara hanya menjaga keamanan dan ketentraman dengan membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengawasi pelaksanaan hukum

¹⁰⁷ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No.3 September 2014, di akses pada 8 Agustus 2018. Hlm. 548.

tersebut, sedangkan tugas-tugas lainnya, seperti tugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, keagamaan, pertanian dan tugas lainnya menjadi tugas warga Negara perorangan. Immanuel Kant menciptakan pengertian Negara hukum dalam makna sempit dikarenakan pengaruh perkembangan paham individualisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan perorangan dan paham liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan kebebasan perorangan. Sementara sejumlah paham dimaksud tidak selamanya akan selalu menjadi pilihan terbaik bagi suatu Negara, khususnya pada era modern yang lebih menonjolkan kehidupan demokratis saat ini.¹⁰⁸

Konsep Negara hukum Eropa Kontinental yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Negara didasarkan pada teori trias politika; 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan 4) ada peradilan administrasi Negara tang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹⁰⁹

Dalam perkembangan Negara hukum unsur-unsur yang dikemukakan oleh Stahl tersebut mengalami penyempurnaan sebagai beriku:¹¹⁰

- a. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.550. Yang dimaksud warga Negara adalah orang-orang asli suatu bangsa dan orang-orang bangsa lain yang diakui oleh suatu Negara menjadi warga Negara. Yang dimaksud demokratis atau demokrasi adalah dimana dalam suatu Negara warga Negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

¹⁰⁹ Muhammad Tahir Azhary dalam Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* selanjutnya konsep stahl ini dinamakan Negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

¹¹⁰ Sri Soemantri M dalam Muntoha, *Op.Cit*, hlm.11-12

- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri; dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara

Menurut Scholten bahwa unsur-unsur Negara hukum itu terdiri dari:¹¹¹

- a. Adanya hak warga Negara terhadap Negara/raja
- b. Adanya pemisahan kekuasaan yang mengacu pada pendapat Montesquieu dengan beberapa catatan:
 - 1) Kekuasaan pembentuk undang-undang dengan cara apa pun rakyat hendaklah diikutsertakan dalam kekuasaan ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pembentukan undang-undang;
 - 2) Dalam pembentukan undang-undang harus ada pula diperhatikan aspek materialnya di samping aspek formalnya;
 - 3) Kedudukan yudikatif yang ada pada Mahkamah Agung tidak dapat dikatakan sama derajatnya dengan pembentuk

¹¹¹Hak warga Negara terhadap Negara yang dimaksud adalah hak individu yang pada prinsipnya berada diluar kewenangan Negara, seperti kebebasan beragama, berserikat, berrapat, pers, dan hak milik. Pembatasan atas hak ini hanyalah dengan ketentuan undang-undang yang berlaku umum sehingga ada kesamaan di hadapan hukum , dan bukan atas kehendak atau kekuasaan Negara atau raja.

- undang-undang, tetapi lebih tinggi, sebab selain mempunyai tugas mengadili pelanggar hukum juga mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pembentukan undang-undang;
- 4) Perlunya diwaspadai adanya kekuasaan pemerintahan yang semakin besar agar jangan sampai kedaulatan hukum beralih menjadi kedaulatan Negara

Perkembangan pemikiran Negara hukum pada abad ke-20, menurut pandangan Struycken telah mendorong lahirnya Negara Hukum baru, yaitu negara hukum yang membagi segala kebutuhan hidup, yang membantu para warga negara dengan berbagai sarana yang diperlukan. Dalam Negara hukum modern, Negara tidak dapat membebani para warga Negara dengan kewajiban melakukan sesuatu, dan tidak dapat memerintah atau melarang, kecuali atas dasar perintah hukum yang ditetapkan secara musyawarah antara pemerintah dan perwakilan rakyat. Negara hukum modern yang berkembang pada abad ke-20 juga mengandung unsur-unsur baru, yaitu: (1) adanya kontrol pengadilan terhadap pemerintah; (2) adanya pemberian wewenang kepada pemerintah dalam hal pembuatan undang-undang untuk mengatasi berbagai ketertinggalan legislatif oleh gerak eksekutif; (3) adanya perlindungan hukum terhadap yang berkuasa juga sekaligus pihak yang dikuasai.¹¹²

Adapun konsep Negara hukum Anglo-Saxon *Rule Of Law* dipelopori oleh **A.V. Dicey** (Inggris), menurut A.V. Dicey, konsep *Rule Of Law* ini menekankan pada tiga tolak ukur: 1) supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); 3) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).¹¹³

¹¹²Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm.53.

¹¹³Hans Kelsen dalam Titik Triwulan Tutik, *OP, .Cit.*hlm.62.

Rule of law dan pemerintahan demokratis merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah di cetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah Rule of Law, yaitu Perlindungan Konstitusional, Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, Kebebasan menyatakan pendapat, Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan.¹¹⁴

Oleh karena itu, Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.¹¹⁵ Menurut Frans Magnis Suseno, demokrasi yang bukan Negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum.¹¹⁶

Dalam rumusan F.J. Stahl dan A.V. Decey tentang unsur-unsur Negara hukum (*rechtstaat*) atau *rule of law* sebagaimana

¹¹⁴Paulus E Lotulung dalam Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, di akse 8 Agustus 2018, hlm. 142-143.

¹¹⁵ Ridwan HR dalam Muntoha, *Op., Cit.* hlm.4.

¹¹⁶Frans Magnis Suseno dalam Muntoha, *Ibid.*

yang dikemukakan di depan asas kemandirian kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas kecuali secara tersirat. Penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep Negara hukum menurut Frans Magnis-Suseno. Dikemukakan oleh Frans Magnis-Suseno bahwa ada lima ciri Negara hukum. Kelima ciri tersebut, yakni:¹¹⁷

- a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar;
- b. Undang-undang dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan;
- c. Badan-badann Negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
- d. Terhadap tindakan badann Negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan Negara; dan
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan pandangan para pakar, maka Negara hukum hakikatnya adalah Negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan Negara di dalamnya, harus tunduk pada "aturan main".¹¹⁸

Bagaimana dengan konsep Negara hukum Indonesia? Mengikuti pendapat **Garry F. Bell** dalam bukunya *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy Good Intentions, Confusing Laws* seperti dikutip **Denny Indrayana**: sebagai, terminology Negara hukum (*a nation of Law*) dalam

¹¹⁷Frans Magnis Suseno dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Cetakan Pertama) PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76-77.

¹¹⁸Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*

konteks hukum Indonesia lebih mendekati konsep hukum kontinental (*rechtstaat*) dibandingkan konsep *Rule Of Law* di Negara-negara Anglo-Saxon.¹¹⁹ Berbeda dengan **Bell, R. M. Ananda B. Kusuma** melihat bahwa Republik Indonesia menganut asas *Rechtstaat* Kontinental dan asas *rule of law*.¹²⁰

Perbedaan pandangan tersebut Secara prinsipil memiliki persamaan, sebagaimana dikatakan **N.W Barber**: posisi untuk tidak terlalu membedakan konsep *rechtstaat* dan konsep *Rule Of Law*, antara lain karena persamaan mendasar antara keduanya.¹²¹ Dalam hal ini, Barber mengungkapkan:

*Conceptions of Rechtstaat resemble conceptions of the rule of law: both concepts provide similar answer to similar question. The starting point for each is an investigation of what it means for a person to be governed by law, as opposed to being subject to the dictates of the powerful.*¹²²

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Pasal ini hakikatnya menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, Hukum yang menjadi aturan atau norma yang mengatur masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara langsung telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan.¹²³ Menegakkan wibawa hukum pada

¹¹⁹ Denny Indrayana dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid*.

¹²⁰ RM. Ananda B. Kusuma dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid*. pandangan ini dipertegas, *supremacy of law* sebagaimana termaktub pada kunci pokok (1): 1) *equality before the law*, tercermin di Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 Ayat (1); dan (2) *Constitution Based on Human Rights* tercermin pada sistem konstitusional yang memuat Hak Asasi Manusia (Pasal 27 Ayat (2); Bab XA, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34).

¹²¹ *Ibid*. hlm.62-63.

¹²² *Ibid*.

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ketiga) Kencana Prenada Media Group,

hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.¹²⁴

Hukum dan penegakan hukum, merupakan sebagian faktor yang tidak bisa diabaikan Karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹²⁵ Tercapainya harapan dalam penegakan hukum menjadi bukti dari keberhasilan hukum dan aparaturnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁶ Hal yang sangat fundamental dalam Negara hukum adalah penegakan dari hukum itu sendiri, sehingga tidak hanya menjadi konsep semata, tetapi mampu di realisasikan dalam aktivitas bernegara.

Untuk mencapai hal ini, sangat fundamental adanya kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain: (1) adanya perlindungan HAM (hak asasi manusia); (2) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; (3) tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (4) bersih dari praktik "favoritisme" (pilih

Jakarta, 2010, hlm.22. Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antarsesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yang dimaksud dengan kebenaran hakiki yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (cetakan ketiga belas) Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm,5.

¹²⁶ Yang dimaksud dengan norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri.

kasih), KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan mafia pradilan; (5) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka,, dan tegaknya kode etik/kode profesi; (6) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹²⁷

Memerhatikan konsep Negara hukum Indonesia Ismail Suny mencatat empat syarat Negara hukum secara formal yang menjadi kewajiban untuk melaksanakannya dalam republik Indonesia: 1) hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) peradilan administrasi.¹²⁸

Dalam penyelenggaran Negara hukum tentunya penegak atau administrator hukum sangat menentukan dalam upaya penegakan wibaya hukum dalam Negara hukum. Para administrator (Hakim, Jaksa, Polisi) adalah para realisator identitas Negara termasuk Negara hukum. Untuk penjelmaan Negara hukum dalam status normal maka disyaratkan bahwa para administrator itu setidaknya memiliki empat sifat berikut:¹²⁹

- a. *Veel tuchtrf* atau "ketaatan yang tinggi pada peraturan".
- b. *Zelfbeheersing* atau "pengendalian diri".
- c. *Veel geduld* atau "banyak kesabaran".
- d. *Bekwaamheid te zein dat dingen verkeerd gaan en toch geen hand uit te reiken: bekwaamheid die niet bij de patriarch wordt govonden, maar wel bij de vader die zijn kroost opvoedt tot zelf stand digheid* atau "keterampilan untuk melihat sesuatu berjalan tidak benar namun tidak turun tangan: keterampilan yang tidak terdapat pada seorang *patriarch* namun ada pada seorang ayah yang mendidik anak-anaknya menjadi mandiri".

¹²⁷ BardaNawawi Arief, *Op.,Cit.* hal.19.

¹²⁸ Ismail Suny dalam Titik Triwulan Tutik, *Op.,Cit.* kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Kertas Kerja*, Seminar tentang Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca_Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan oleh badan hukum nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa timur di Surabaya. Tanggal 9-10 Juni 2004.

¹²⁹ Willy D.S. Voll, *Negara Hukum dalam Keadaan Diam*, (cetakan Pertama) Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm.45-46.

Administrasi Negara yang memiliki keempat syarat inilah yang menjadi ciri penjelmaan Negara hukum dalam keadaan normal. Namun demikian penyimpangan dari Negara hukum tersebut oleh administrasi Negara dengan mudah dapat terjadi dikarenakan oleh pertimbangan-pertimbangan:¹³⁰

- a. *Doelmatigheid* atau ketepatangunaan;
- b. *Efficiency* atau efisiensi;
- c. *Vermijding van alle verspilling* atau penghindaran dari berbagai pemborosan;
- d. *Vermijding van risico* atau penghindaran resiko.

Demikianlah sorotan terhadap syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para administrator Negara hukum dalam keadaan normal serta kemungkinan penyimpangan perilaku demi pertimbangan-pertimbangan kebijakan administratif dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator serta penegak ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Pengetahuan perihal apa yang telah diuraikan di atas adalah perlu bagi penilaian terhadap kinerja administrasi Negara hukum demokrasi sebagai Negara hukum. Persyaratan dikemukakan di atas perihal perilaku administrasi Negara hukum adalah berlaku sebagai batu ujian bagi negara hukum dalam keadaan normal. Ia tidak berlaku bagi Negara hukum dalam keadaan pengecualian atau *rechtstaat in uit zonderingstoestand*.¹³¹

Negara hukum dalam keadaan pengecualian sebagaimana dapat disimpulkan dari uraian **Donner** dalam *Nederlans Bestuur Algemeen Deel*, adalah Negara hukum dalam keadaan perang,

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.* hlm.46-47.

ancaman perang, depresi ekonomi, pembangunan ekonomi, serta mobilisasi industri.¹³²

Menurut Montesquieu, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi ke dalam tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif untuk mencegah absolutisme kekuasaan. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas dan fungsinya maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Di Inggris yang oleh Montesquieu dikatakan sebagai contoh terbaik dari trias politika, justru badan peradilan dibentuk oleh eksekutif dan tidak ada hakim-hakim yang dipilih, sedangkan di Prancis yang dikenal sebagai tempat lahirnya trias politika, hakim juga diangkat oleh eksekutif. Namun di Negara-negara tersebut hakim menikmati kebebasan secara penuh. Bahkan di Inggris dan Amerika ada prinsip *habeas corpus* yang merupakan hak sipil yang sangat fundamental, yang dengannya jika suatu perintah tertulis dari hakim agar penjaga tahanan melepaskan tahanan, maka tahanan itu harus dilepas secepatnya agar dapat hadir di pengadilan untuk menuntut kebebasannya. Di dalam studi tentang teori konstitusi, Meriam Budihardjo menyatakan bahwa "kekuasaan Negara berdasarkan fungsinya terdiri dari tiga macam kekuasaan, yakni: (1) kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*); (2) kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); dan (3) kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan mengadili (*rule adjudication function*).¹³³

¹³² *Ibid.* Dalam era Negara hukum dalam keadaan pengecualian, kebebasan-kebebasan tertentu dari rakyat baik asasi maupun yang bukan asasi dikecualikan berlakunya sementara sesuai keadaan dan urgensi penegakan hukum.

¹³³ Dalam Negara demokrasi harus ada lembaga peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan, bahwa prinsip peradilan bebas merdeka itu harus diartikan adanya struktur organisasi ketatanegaraan yang betul-betul memisahkan lembaga

G. Konsep Kemandirian dan Impartialitas Hakim

Berdasarkan uraian di depan, diperoleh gambaran bahwa salah satu unsur yang esensial dari Negara hukum ialah adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa di dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers¹³⁴ dan kekuatan politik serta pengaruh para pihak yang berperkara.¹³⁵ Perlulah dipahami peradilan merupakan suatu proses yang di jalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan resmi yang melaksanakan sistem peradilan.

Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu, pada hakikatnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.¹³⁶

Menurut S. Susanto, kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat dan kondisi agar asas Negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan, tidak pada kekuasaan ataupun tekanan. Sehubungan dengan itu, Paul S. Baut menegaskan, kemandirian kekuasaan kehakiman hanya dapat terlaksana dengan baik kalau rasa tanggung jawab terhadap

yudikatif dari lembaga eksekutif. Artinya, secara struktur kelembagaan bisa saja yudikatif itu tidak terpisah dari eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, yudikatif harus betul-betul merdeka.

¹³⁴Sri Soemantri dalam Antonius Sudirman, *Op. Cit.*

¹³⁵Antonius Sudirman, *Ibid.*

¹³⁶Sudikno Mertokusomo Dalam Antonius Sudirman, *Ibid*, hlm.77-78.

kebenaran dan keadilan yang universal merupakan landasan berpijak bagi setiap proses pengambilan keputusan.¹³⁷

Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan Negara, sehubungan dengan ini, dengan sangat menarik dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan Negara lainnya, maka diharapkan bahwa yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan Negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia dari penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.¹³⁸

Mengingat begitu pentingnya eksistensi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak, maka hal tersebut dicantumkan dalam berbagai instrument internasional hak asasi manusia (HAM), antara lain, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), dan kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR*).¹³⁹ Dalam Pasal 10 UDHR, ditegaskan bahwa:

"Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by in the independent and impartial tribunal in the determination of charge against him".

¹³⁷Paul S. Baut dalam Antonius Sudirman, *Ibid*.

¹³⁸Frans Magnis Suseno dalam Antonius Sudirman, *Ibid*.

¹³⁹Antonius Sudirman, *Ibid*. hlm. 79-80.

"Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh 'pengadilan yang merdeka' dan 'tidak memihak' dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya".

Kemudian, dalam pasal 14 butir 1 ICCPR ditegaskan bahwa: *"semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan badan peradilan. Dalam menentukan segala hak dan kewajiban dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, mandiri, dan tidak berpihak, dan dibentuk menurut hukum...."*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka diperoleh gambaran bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak telah dijamin dalam piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kedua Instrumen tersebut merupakan bagian dari undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Internasional (*The International Bill of Human Rights*) dan telah menjadi kebiasaan internasional (*interational customary law*). Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa isi kedua instrument HAM internasional tersebut mengikat semua Negara anggota PBB walaupun mereka belum meratifikasinya. Sebagai implementasinya, maka perlu ada upaya dari Negara-negara anggota PBB untuk mengadakan harmonisasi terhadap ketentuan yang terdapat dalam kedua instrument HAM tersebut ke dalam hukum nasional masing-masing Negara.¹⁴⁰

Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.*
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan*

¹⁴⁰ *Ibid.*

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kemandirian lembaga peradilan adalah salah satu kondisi yang disebabkan adanya pemisahan kekuasaan dalam konstitusi yang memisahkan kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif dalam rangka mencegah terjadinya *abuse of power* dalam pemerintahan. Kemandirian lembaga peradilan ini menunjukkan bahwa institusi maupun individual atau aktor dalam lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.

Independensi peradilan adalah keadaan dimana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain.¹⁴¹ Jaminan atas independensi peradilan dalam UUD terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal serupa pun ditemukan dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Right* bahwa,

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him.

Selain itu pasal 14 *The International Covenant on Civil and Political Rights* secara eksplisit mengatur bahwa,

All persons shall be equal before the courts and tribunal. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair

¹⁴¹ Titik Triwulan Tutik, 2012, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim me nurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm. 300.

and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.

Kedua pasal tersebut adalah contoh instrumen hukum internasional yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk diadili dalam lembaga peradilan yang independen dan imparsial. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 UUD telah mendapat jaminan konstitusional atas independensi lembaganya. Hal tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menekankan prinsip independensi dalam menjalankan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional yang dimilikinya.

Pembahasan dalam sub-bab ini mengenai independensi Mahkamah Konstitusi sebagai suatu institusi dan independensi individu hakim serta pengaruh pengawasan hakim terhadap independensi Mahkamah Konsitusi.

Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan konstitusi adalah hal mutlak demi tercapainya kekuasaan kehakiman yang imparsial. Lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri akan menyebabkan sikap peradilan yang tidak netral¹⁴² sementara peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.¹⁴³ Kemandirian Mahkamah Konstitusi menurut Ahmad Fadil Sumadi dapat dilihat dengan menggunakan *Judicial Reform Index* sebagai acuan pengukuran independensi Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁴

¹⁴² Titik Triwulan Tutik, *Ibid.*

¹⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 157.

¹⁴⁴ Ahmad Fadil Sumadi, 2011, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 5 Oktober 2011, hlm. 636.

Judicial Reform Index (JRI) adalah metode inovatif yang dikembangkan oleh ABA Rule of Law Initiative untuk menilai independensi lembaga peradilan di negara demokrasi. Metode ini mengevaluasi reformasi dan independensi lembaga peradilan menggunakan 30 (tiga puluh) indikator atau faktor-faktor¹⁴⁵ yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok yaitu *pertama*, kualitas, pendidikan, dan keberagaman; *kedua*, kewenangan lembaga peradilan; *ketiga*, sumber pembiayaan; *keempat*, jaminan struktural; *kelima*, akuntabilitas dan transparansi; dan *keenam*, efisiensi.¹⁴⁶

a. Kualitas, Pendidikan, dan Keberagaman

Indikator-indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah *pertama*, kualifikasi dan persiapan menjadi hakim; *kedua*, proses pemilihan dan pengangkatan; *ketiga*, keberlangsungan pendidikan hukum; dan *keempat*, keterwakilan kelompok minoritas dan gender.¹⁴⁷ Dalam kelompok ini independensi lembaga peradilan dilihat dari kualifikasi serta proses pemilihan hakim. UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C ayat (5) telah mengatur bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Syarat hakim konstitusi ini kemudian ditetapkan dengan undang-undang, sesuai dengan amanat Pasal 25 UUD NRI 1945, dalam Pasal 15 dan 16 UU Mahkamah Konstitusi.¹⁴⁸ Ukuran tingkat independensi tercermin dari penerapan prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip

¹⁴⁵ American Bar Association, *Judicial Reform Index (JRI)*, diakses dari www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri.html pada 05 Agustus 2018

¹⁴⁶ American Bar Association, *Judicial Reform Index Factors*, diakses dari www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/jri_factors.html pada 05 Agustus 2018

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Ahmad Fadil Sumadi, *Op.cit.*, hlm. 638

obyektif dan akuntabel yang diterapkan pada tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan untuk memilih hakim tersebut.¹⁴⁹

Pasal 20 UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yakni DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Saat ini tidak ada keseragaman mekanisme di antara lembaga negara pengusul saat menyeleksi calon hakim konstitusi, sehingga dalam beberapa kesempatan hakim konstitusi dipilih berdasarkan mekanisme penunjukkan langsung dan pemilihan yang dilakukan secara tertutup.¹⁵⁰

Pemilihan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus dilakukan dengan melaksanakan prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel, namun pada tahun 2017 menurut Syamsuddin Radjab¹⁵¹ telah dilaksanakan pemilihan hakim konstitusi yang melanggar peraturan perundang-undangan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, Arief Hidayat, yang masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa ada pengumuman oleh DPR tentang perekrutan dan pencalonan hakim konstitusi, sehingga digelarnya uji kelayakan dan kepatutan tersebut mencederai prinsip transparan dan partisipatif yang telah diamanatkan UU Mahkamah Konstitusi.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 639

¹⁵⁰ Pan Mohamad Faiz, 2017, *Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi*, Koran Sindo 2 Februari 2017, diakses dari www.nasional.sindonews.com/read/1176242/18/mekanisme-seleksi-hakim-konstitusi-1485961630 pada 05 Agustus 2018

¹⁵¹ Syamsuddin Radjab, 2017, *Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi*, Indonesia Corruption Watch, diakses dari www.antikorupsi.org/id/news/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi pada 05 Agustus 2018 pukul 23:10

b. Kewenangan Lembaga Peradilan

Faktor atau indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah *pertama*, kewenangan judicial review peraturan perundang-undangan; kedua, kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan; *ketiga*, kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki rakyat; *keempat*, sistem pengajuan banding; dan *kelima*, *contempt/subpoena enforcement*.¹⁵²

Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; dan d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa indikator dalam kelompok ini telah dipenuhi Mahkamah Konstitusi, meskipun hal ini merupakan kewenangan yang telah diberikan oleh konstitusi sehingga independensi MK tidak dapat diukur melalui indikator dalam kelompok ini. Namun, jelas bahwa ruang yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* menjamin kebebasan rakyat untuk mengajukan protes jika hak konstitusional rakyat dirisak oleh produk-produk legislatif.

c. Sumber Pembiayaan

Faktor yang termasuk dalam kelompok ini adalah *pertama*, sumber perolehan dana; *kedua*, kesesuaian tingkat

¹⁵² Ahmad Fadil Sumadi, *Op.cit.*, hlm. 640

penggajian; *ketiga*, gedung lembaga peradilan; dan *keempat*, keamanan lembaga peradilan.¹⁵³

Lembaga peradilan harus diberikan anggaran yang cukup untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa pembiayaan yang baik, bukan hanya penyelenggaraan fungsi yang menjadi tidak efisien, namun juga menjadi rentan terhadap tekanan dari luar bahkan tindakan koruptif.¹⁵⁴

Undang-undang Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa MK bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Diatur dalam pasal 9 bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga berdasarkan faktor ini dapat menunjukkan independensi Mahkamah Konstitusi.

d. Jaminan Struktural

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini yaitu *pertama*, masa jabatan; *kedua*, kriteria obyektif kenaikan pangkat; *ketiga*, kekebalan hukum bagi hakim atas tindakan-tindakan yang terkait dengan kewenangannya; *keempat*, pemberhentian dan disiplin hakim; *kelima*, penugasan penanganan perkara; dan *keenam*, organisasi khusus bagi orang-orang yang ada pada dunia peradilan.¹⁵⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Mahkamah Konstitusi, hakim Konstitusi beranggotakan 9 orang, dengan 2 hakim yang merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Posisi Ketua dan Wakil Ketua ini dipilih oleh para Hakim Konstitusi, dan masa

¹⁵³ Ahmad Fadil Sumadi, *Ibid*, hlm. 641.

¹⁵⁴ UNHRC dan International Bar Association, 2008, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, Geneva: United Nations, hlm. 121.

¹⁵⁵ Ahmad Fadil Sumadi, *Op.cit.*, hlm. 641-642

jabatan 3 (tiga) tahun. Selanjutnya mengenai masa jabatan hakim, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai ketentuan pasal 22.

Mengenai disiplin hakim, Mahkamah Konstitusi telah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Dewan Etik ini pertama kali dibentuk melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selanjutnya MKMK dapat dibentuk jika ditemukan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi berdasarkan pemeriksaan Dewan Etik. Terkait dewan etik, Saldi Isra berpendapat bahwa harus dilakukan perbaikan agar pengawasan Dewan Etik menjadi lebih optimal, juga mengenai lokasi Dewan Etik seharusnya tidak berada di dalam Mahkamah Konstitusi, namun terpisah dan memiliki anggaran serta staf tersendiri.¹⁵⁶

Berkaitan dengan pemberhentian Hakim Konstitusi, dikenal dua jenis pemberhentian bagi hakim konstitusi yaitu, pertama diberhentikan dengan hormat dan kedua, diberhentikan dengan tidak hormat.¹⁵⁷

e. Akuntabilitas dan Transparansi

¹⁵⁶ Saldi Isra dalam Ady, 2017, *Dewan Etik MK Perlu Dioptimalkan*, Berita Hukum Online.com 09 Februari 2017, diakses dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt589c0bbcd13a4/dewan-etik-mk-perlu-dioptimalkan pada 06 Agustus 2018

¹⁵⁷ Ahmad Fadil Sumadi, *Op.cit.*.

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah *pertama*, putusan pengadilan dan keterpengaruhannya yang tidak wajar; *kedua*, kode etik; *ketiga*, proses komplain atas tindakan lembaga peradilan; *keempat*, akses media dan masyarakat atas informasi persidangan; *kelima*, penyebarluasan putusan pengadilan; dan *keenam*, dokumentasi risalah persidangan.¹⁵⁸

Dalam menjaga keterlaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UU MK menetapkan bahwa MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai (i) permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus; dan (ii) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.¹⁵⁹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 yang menjamin masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, MK membuat program bahwa setiap putusan MK dimuat dalam beberapa koran nasional, mencetaknya dalam buku untuk disebarluaskan atau memuatnya pada website MK (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>) sehingga masyarakat dapat mengakses dan men-*download* putusan tersebut.¹⁶⁰

Berkenaan dengan kode etik, telah dipaparkan sebelumnya bahwa terdapat Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yang bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam praktiknya, Dewan Etik melakukan pemeriksaan sampai memberikan peringatan kepada hakim, namun hal tersebut tidak sampai diketahui publik. Saldi Isra berpendapat bahwa pengawasan ini seolah hanya hubungan yang terbatas antara Dewan Etik dan hakim konstitusi.¹⁶¹

f. Efisiensi

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, lihat Pasal 13 ayat (1) UU MK

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 644.

¹⁶¹ Ady, *Loc.cit.*

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah *pertama*, pegawai pendukung lembaga peradilan; *kedua*, lowongan pada lembaga peradilan; *ketiga* sistem pengarsipan perkara; *keempat*, komputer dan perlengkapan kantor; dan *kelima*, distribusi dan pengumpulan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 UU MK termaktub “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.” Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal MK terdiri dari 4 (empat) dan 1 (satu) pusat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan Pusat Penelitian dan Pengkajian. Sedangkan Kepaniteraan MK terdiri atas sejumlah jabatan fungsional panitera.¹⁶²

Dengan mengusung misi untuk menjadi lembaga peradilan yang modern maka peralatan teknologi yang mumpuni pun diadakan dengan memaksimalkan tenaga operasional dari pegawai MK, sehingga perangkat teknologi tersebut membantu dan makin membuat efisiensi pekerjaan. Salah satu contohnya adalah program pembangunan dan pengembangan *case management system*. Dengan sistem ini dimungkinkan proses berperkara di MK menjadi *paperless* dan koordinasi antara

¹⁶² *Ibid.* hlm. 645

bagian-bagian yang terkait dan menangani perkara dapat dilakukan secara daring.¹⁶³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang independen dan merdeka, namun memerlukan pembaruan dan pengoptimalan dalam beberapa hal, misalnya dalam mekanisme seleksi dan penguatan pengawasan etik.

Uraian diatas menunjukkan bahwa mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi telah dapat dikatakan independen karena telah memenuhi sebagian besar indikator JRI. Namun institusi tentu saja digerakkan oleh aktor-aktor dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki unsur hakim, sekretariat jenderal dan panitera yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sehingga independensi Mahkamah Konstitusi pun dipengaruhi oleh independensi para aktor dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakikatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses, pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.¹⁶⁴

Hakim memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski demikian hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku yang merupakan *the authority of judges judicial behaviour*

¹⁶³ *Ibid.* hlm. 646

¹⁶⁴ A. Ahsin Thohari dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid.*

(kemandirian perilaku hakim dalam kekuasaan yudisial).¹⁶⁵ Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan.¹⁶⁶ Namun harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.¹⁶⁷

Menurut Mahkamah Konstitusi, independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.¹⁶⁸

Sembilan hakim konstitusi memiliki independensi masing-masing dan tidak dapat saling memengaruhi dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana disampaikan Mahfud MD bahwa setiap perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi diperiksa oleh 9 orang hakim dan masing-masing hakim tidak mengintervensi atau mendikte hakim lainnya. Perlindungan atas hak-hak hakim ini pun bertujuan agar terjadi saling kontrol diantara hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas.¹⁶⁹ Sehingga hakim konstitusi tidak

¹⁶⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, hlm. 301.

¹⁶⁶ Kees Bertens dalam ...

¹⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Loc.cit.*

¹⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, hlm 299.

¹⁶⁹ Mahfud MD: MK Tidak Bisa Didikte Pejabat Setinggi Apapun, selengkapnya dalam www.merdeka.com/peristiwa/mahfud-md-mk-tidak-bisa-didikte-pejabat-setinggi-apapun.html

hanya merdeka dari pengaruh pihak luar, namun juga merdeka dari pengaruh pihak-pihak dari dalam atau sesama hakim.

Sebagaimana diungkapkan Bagir Manan, majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:

- a) Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar
- b) Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
- c) Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.¹⁷⁰

Ketiga hal diatasharus dihindari oleh hakim konstitusi mengingat tugas agung hakim konstitusi untuk melindungi undang-undang dasar sehingga tidak pantas baginya untuk menjalankan tugas dalam pengaruh pihak lain yang mengganggu imparsialitas sang negarawan. Namun, jaminan kenegarawanan hakim konstitusi tidak selalu terwujud dalam kenyataan. Pada tahun 2013 Hakim Akil Mochtar terlibat dalam kasus suap terkait sengketa pilkada di sejumlah daerah yang berakhir dengan vonis hukuman mati. Selanjutnya Hakim Patrialis Akbar terbukti menerima suap sebesar USD10.000 dalam perkara Nomor 129/PUU-XIII/ 2015 terkait *judicial review* atas Undang-Undang Nomor

¹⁷⁰ Bagir Manan dalam Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 224.

41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terakhir, hakim Arief Hidayat terbukti melakukan pertemuan (lobi-lobi politik) dengan memberi janji terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR terkait keberadaan Pansus Angket KPK yang kemudian diberi sanksi etik oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Ketiga contoh kasus diatas kemudian menunjukkan adanya oknum hakim yang sengaja tidak menjaga independensi dan imparialitasnya dalam pelaksanaan tugas hingga melakukan pelanggaran etik maupun pelanggaran hukum. Kondisi ini tentunya menyebabkan hilangnya imparialitas dalam diri hakim dan mengakibatkan lahirnya putusan yang bias. Sementara itu, hakim konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution* dimana putusannya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain setelahnya, harus bersikap jernih dan netral agar setiap putusan mahkamah konstitusi dapat menjadi solusi hukum yang adil bagi semua pihak. Kebersihan dan kejernihan proses putusan Mahkamah Konsitutsi bukan hanya demi para pihak yang bersengketa, tapi jauh lebih mendasar dari itu, yaitu demi Konstitusi, demi martabat pengadilan, dan masa depan Indonesia sebagai negara hukum.¹⁷¹

¹⁷¹ Suparman Marzuki, 2014, *Imparsialitas Hakim*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 7.

METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁷². Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Penelitian ilmu sosial berhubungan dengan apa yang ada, meneliti kebenaran fakta, bukan pada yang seharusnya¹⁷³. Berbeda dengan penelitian hukum yang memiliki metode kajian yang khas¹⁷⁴, atau dengan kata lain bersifat *sui generis*¹⁷⁵, yang berfokus pada telaah kaidah atau norma, sesuatu yang seharusnya. Penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma disebut sebagai penelitian normatif¹⁷⁶. Penelitian hukum normatif atau banyak pula para ahli menyebutnya sebagai penelitian hukum dogmatif, sesuai dengan bidang tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi¹⁷⁷. Objek penelitian hukum normatif antara lain asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan doctrinal yang dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan yang akan membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, mengkaji

¹⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 34.

¹⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (edisi revisi), Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014, h. 36.

¹⁷⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/ Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, h. 3.

¹⁷⁵ *Sui generis*, memiliki arti bahwa ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, (dikutip dalam *ibid.*, h. 1).

¹⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, *op.cit.*, h. 37.

¹⁷⁷ Titon Slemet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, h. 149.

hambatan-hambatan yang dihadapi, dan kemungkinan memperkirakan perkembangan-perkembangan di masa mendatang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan, diantaranya: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*); Pendekatan Kasus (*case approach*); Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*); dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum serta menelaah semua konsep-konsep dalam berbagai literatur yang dapat menunjang dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dikaji.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum atau data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

- 1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kementar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan gambaran secara umum bagaimana pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi di Indonesia saat ini.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat.

D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

a. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation.

b. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan berhubungan dengan gambaran secara umum bagaimana pemenuhan kompensasi di Indonesia saat ini.

c. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Non-Hukum

Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu yang diteliti diluar dari bahan hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis bahan hukum berupa pemaparan material¹⁷⁸, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum guna untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori terkait, sehingga dapat memecahkan isu hukum. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang sistematis, holistik dan komprehensif.

¹⁷⁸ Pemaparan material ini tidak sepenuhnya objektif. Tiap pengetahuan tentang kenyataan adalah yang diwarnai oleh penafsiran, dan karena itu diwarnai oleh teori... Pengungkapan hasil penetapan isi aturan hukum dapat dirumuskan melalui hipotesis. Selengkapnya, Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 43.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Integritas Hakim Konstitusi

Integritas¹⁷⁹ memiliki arti “jujur dan dapat dipercaya”. Jujur yang mengandung arti lurus hati, tidak curang, dan ikhlas. Ada beberapa penjelasan mengenai integritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Phill Pringle dalam bukunya *Top 10 Qualities of A Great Leader* yang menyatakan bahwa integritas itu berasal dari sikap tidak mementingkan diri sendiri, dibangun di atas dasar disiplin, kekuatan moral yang terbukti tetap benar di tengah api godaan. Integritas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus, tahan uji, kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat, menepati janji, tetap setia pada komitmen bahkan dalam keadaan tidak nyaman, tetap teguh pada nilai-nilai, hidup dengan keyakinan, dan dibentuk melalui kebiasaan.

Sejatinya, integritas dalam diri seorang hakim, merupakan salah satu kode etik dan perilaku hakim sedunia yang disepakati dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India pada tahun 2001). Integritas menjadi suatu hal yang mutlak dimiliki seorang hakim sebagai pilar utama untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UUD NRI 1945.

Sebagai wujud konkret dari integritas seorang hakim konstitusi maka lahirlah kode etik dan kode perilaku hakim konstitusi. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim, kode etika hakim, merupakan bentuk penguangan konkret daripada aturan etika, moral, dan agama. Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam

¹⁷⁹ Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

menjalankan profesinya. Saat hakim memberi keputusan (judgement), hakim bukan sedang menghendaki keadilan. Karena itu, setiap keputusan yang diberikan hakim harus berdasarkan hukum

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi atau yang dikenal juga dengan istilah saptakarsa utama.

Pembentukan Dewan Etik tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik hakim konstitusi. Jadi, Dewan Etik yang dibentuk tersebut sudah bersifat permanen dan independen. Dewan Etik akan bekerja setiap hari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini diharapkan sebagai *early warning system* agar hakim konstitusi

1. Dasar Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi merupakan jabatan terhormat (*nobile officium*) yang memiliki karakter, fungsi, dan kewenangan dalam cabang kekuasaan kehakiman yang khas maka untuk dapat memelihara kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dibentuklah Kode Etik dan Perilaku Hakim yang merupakan instrumen dan sekaligus tolak ukur yang harus terimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas yudisialnya maupun diluar itu¹⁸⁰. Etika dan perilaku Hakim Konstitusi inilah yang harus dapat dibentuk dan dipertahankan untuk selalu memiliki karakter ideal seorang hakim Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sehingga dapat kita katakan etika dan perilaku inilah yang menjadi objek dari pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Terkait pengawasan hakim konstitusi diatur dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim sebagai berikut:

¹⁸⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, 2001, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press: Jakarta Timur, Hlm. 217.

1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas ekstern terhadap hakim Mahkamah Konstitusi secara tersirat diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan¹⁸¹:

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"

1.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengawasan hakim dan hakim konstitusi diatur dalam Bab IV pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial¹⁸². Selain itu Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim¹⁸³. Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang selanjutnya akan diatur dengan Undang-Undang¹⁸⁴.

1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pengawasan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 hanya menyebutkan Majelis Kehormatan dalam dua

¹⁸¹ Pasal 24B UUD 1945 Pasca-Amendemen.

¹⁸² Lihat Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸³ Lihat Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸⁴ Lihat Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Ayat saja (Ayat 3 dan 4) dalam Pasal 23 bagian ketiga tentang pemberhentian, yaitu¹⁸⁵:

"Permintaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi"
"Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi."

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun Pasal yang mengatur tentang pengawasan dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai pengawas interen terdapat pada Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 menyebutkan¹⁸⁶:

"Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim"

Selanjutnya lebih jelas lagi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur dalam Bab IVA tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 27A Ayat (1) disebutkan¹⁸⁷:

¹⁸⁵ Pasal 23 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁶ Pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 27A Ayat (1)

"Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung"

1.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pengaturan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, merupakan ketentuan lebih lanjut dari amanat konstitusi yang tetuang dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan Mahkamah Agung dan sudah tidak ada lagi kata-kata Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar berikut penjabaran perbandingan kewenangan UU Komisi Yudisial lama UU No. 22 Tahun 2004 dengan UU Komisi Yudisial yang baru UU No. 18 Tahun 2011.

Tabel 1. Perbandingan UU KY yang Lama dengan yang Baru

UU Komisi Yudisial lama UU No. 22	UU Komisi Yudisial yang baru UU No. 18 Tahun 2011
<p>Kewenangan</p> <p>1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR</p>	<p>Kewenangan</p> <p>1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung</p>

<p>2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim</p>	<p>kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.</p> <p>3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersamasama dengan Mahkamah Agung; dan</p> <p>4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.</p> <p>5. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.</p> <p>6. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan</p>
<p>Tugas</p> <p>1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung.</p> <p>2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung</p> <p>3. Menetapkan calon hakim agung.</p> <p>4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.</p> <p>5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran maratabat serta menjaga perilaku hakim.</p>	<p>Tugas</p> <p>1. Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR (sama dengan UU lama).</p> <p>2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 3. Menerima laporan dari masyarakat pelanggaran KEPPH.</p> <p>4. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.</p> <p>5. Memutuskan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.</p>

	<p>6. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.</p> <p>7. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.</p>
--	--

Mengenai ketentuan pengawasan perilaku hakim seperti pemaparan diatas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, diatur dalam Pasal 13 huruf (b), Pasal 20 dan Pasal 22¹⁸⁸.

1.5. Peraturan Mk No 07/Pmk/2005 Tentang Kode Etik Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

¹⁸⁸ Lihat Pasal 13b, 20 dan 22 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

1.6. Peraturan MK No. 1/2013 Tentang Majelis Kehormatan MK

Ketiadaan kembali pengawas perilaku hakim konstitusi pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011¹⁸⁹, secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2013, beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari unsur hakim konstitusi, komisioner Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara, mantan hakim konstitusi/hakim agung dan guru besar senior ilmu hukum. Keanggotaan tersebut menghilangkan unsur DPR, pemerintah dan hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang MK. MKMK dapat dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrumen yang dibentuk atas dasar laporan dan/atau informasi untuk kemudian diplenokan dalam rapat tertutup¹⁹⁰.

1.7. Peraturan MK No 2/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* Putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2013 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁹ Mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, Lihat Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 tanggal 14 Oktober 2012.

¹⁹⁰ Lihat Pasal 12 dan 13 PMK No. 1/2013.

Dewan Etik-Hakim Konstitusi yang bersifat permanen tersebut bertugas “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi”. Setelah proses seleksi oleh Panitia Seleksi yang dipimpin oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Laica Marzuki, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva meresmikan DE-HK dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016.

Mantan Hakim Konstitusi Mukhtie Fadjar terpilih sebagai Ketua Dewan Etik. DE-HK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi. Dewan Etik dapat melakukan pemeriksaan terhadap hakim

1.8. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006

Mahkamah Kontitusi melalui amar Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, menyatakan beberapa hal. Pertama permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim kontitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim kontitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Kontitusi akan mengganggu dan memandulkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan kontitusional lembaga negara. Kedua, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUDNRI 1945 tidak cukup alasan untuk

mengabulkannya. MK tidak menemukan dasar kontitusionalitas dihapusnya pengawasan KY terhadap hakim agung. Ketiga, menyangkut fungsi pengawasan, MK berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UU KY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Hakim konstitusi sesungguhnya pernah menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial namun sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi diputuskan sebagai inkonstitusional. Selain putusan MK bersifat final and binding, putusan tersebut dari perspektif ketatanegaraan memang sudah tepat. Salah satu kewenangan MK menurut UUD NRI 1945 adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Jika Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi, lalu pada suatu waktu Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan Komisi Yudisial, bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menjamin obyektifitas putusannya¹⁹¹.

Bahwa, sebenarnya didalam buku Cetak Biru Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim di lingkungan peradilan umum maupun MK, hal tersebut untuk mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, maka untuk memberikan pengawasan

¹⁹¹ Malik, Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 600.

terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu¹⁹².

Ini berarti bahwa ketika *Blue Print* tersebut dibuat dalam Mahkamah Konstitusi juga menginginkan adanya pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga negara lain dan buku tersebut dibuat pada Desember 2004 yang berarti pada tahun yang sama dengan terbentuknya Undang-Undang Komisi Yudisial.

Tetapi setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945¹⁹³.

Berbagai putusan dan peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengawasi hakim konstitusi. Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan telah diajukan pengujian materi sehingga aturan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi telah dibatalkan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang menyatakan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh

¹⁹² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004, hlm.121.

¹⁹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hlm. 199

Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri dari unsur Komisi Yudisial, unsur Pemerintah, unsur DPR, dan satu orang hakim agung yang bersifat permanen dapat mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral¹⁹⁴.

Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Guna menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, selanjutnya disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan perlu didorong anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari MK, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan.

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut tabel Lembaga Pengawas Perilaku Hakim Konstitusi :

¹⁹⁴Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 tanggal 18 Oktober 2011

Tabel 2¹⁹⁵. Lembaga Pengawas Perilaku Hakim Konstitusi

Lembaga	Kedudukan dan Masa Jabatan	Pembentuk dan Anggota	Wewenang
(1)	(2)	(3)	(4)
Komisi Yudisial (Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menghapus wewenang KY mengawasi dan/atau menjatuhkan sanksi bagi hakim konstitusi)	Organ konstitusi Pasal 24B UUD Tahun 1945	Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	"...dan memunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".
	UU 22 Tahun 2004 jo UU 18 Tahun 2011 Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu periode berikutnya.	Beranggotakan 7 (tujuh) orang : 2 orang mantan hakim; 2 orang praktisi hukum; 2 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat	Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi	Organ institusional PMK No. 1 Tahun 2013 Insidentil Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	Dibentuk MK beranggotakan 5 (lima) orang : 1 orang hakim konstitusi 1 orang pimpinan KY 1 orang mantan	Memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi adanya pelanggaran hakim konstitusi terhadap Pasal 23 (2) huruf b,

¹⁹⁵ Data diolah dari UU KY No. 22 Tahun 2004 Jo. UU No. 18 Tahun 2011, UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 49 Tahun 2009, Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, UU MK No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, PMK No. 1 Tahun 2013, Perppu No. 1 Tahun 2013 Jo. UU No. 4 Tahun 2014, PMK No. 2 Tahun 2013, Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014, PMK No. 2 Tahun 2014.

	(60 + 30)	pimpinan lembaga negara 1 orang mantan hakim konstitusi atau hakim agung 1 orang guru besar ilmu hukum	c, d, e, f, g, h atau tidak melakukan kewajiban dan melanggar larangan Pasal 27B UU MK.
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi	Organ undang-undang Perppu No.1 Tahun 2013 jo UU 4 Tahun 2014 Tetap 5 tahun tidak dapat dipilih kembali	Dibentuk MK bersama KY beranggotakan 5 (lima) orang : 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang praktisi hukum; 2 orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.	a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.
Dewan Etik Hakim Konstitusi	Organ institusional, PMK No. 2 Tahun 2013 Bersifat tetap, dibentuk sampai terbentuk MKHK berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2013.	Dibentuk MK, beranggotakan 3 (tiga) orang : 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat.	a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, supaya hakim tidak melakukan pelanggaran; b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan

			dan informasi tentang perilaku hakim; c. memeriksa hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran; d.menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah tentang perilaku hakim terlapor atau hakim yang diduga melakukan pelanggaran, dalam sidang majelis kehormatan; e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada mahkamah
Majelis Kehormatan	Organ institusional PMK 2 Tahun 2013	Dibentuk atas usul dewan etik kepada MK dalam hal : a. dewan etik berpendapat hakim terlapor/ hakim terduga telah melakukan pelanggaran berat; b.hakim terlapor/ hakim yang diduga telah mendapatkan teguran lisan/tertulis sebanyak 3 kali.	Diatur lebih lanjut dalam PMK.
Majelis Kehormatan	Organ institusional	Dibentuk MK atas usul dewan	Tugas : a. melakukan

Mahkamah Konstitusi	PMK No. 2 Tahun 2014 Bersifat insidental, atas dasar dugaan terjadinya pelanggaran berat hakim terlapor.	etik, beranggotakan 5 (lima) orang : 1 orang hakim konstitusi; 1 orang anggota KY; 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang guru besar hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.	<p>pengolahan dan a terhadap laporan yang diajukan dewan etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali; b. menyampaikan keputusan majelis kehormatan kepada MK</p> <p>Wewenang :</p> <p>a. memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan dewan etik untuk mendapatkan penjelasan dan pembelaan, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; b. memanggil dan Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi Muhtadi 314 meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim</p>
---------------------	--	---	--

			terlapor/hakim terduga untuk mendapat keterangan, termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain; c. menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.
Dewan Etik Hakim Konstitusi	Organ institusional PMK No. 2 Tahun 2014 Dipilih oleh panitia seleksi (Pansel) independen. Pansel terdiri dari 3 (tiga) orang : 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat. Anggota Pansel dipilih dalam rapat pleno hakim yang tertutup.	Dibentuk MK terkait laporan dan/atau informasi dugaan pelanggaran hakim terlapor/terduga. Beranggotakan 3 (tiga) orang : 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang guru besar ilmu hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.	Tugas : a. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi dugaan pelanggaran hakim konstitusi; b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi. Wewenang : a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran dalam Pasal 21 ayat (2) PMK; b. memanggil dan memeriksa hakim terlapor/terduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) PMK untuk memberikan

			<p>penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain;</p> <p>c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim</p> <p>terlapor/terduga pelanggaran Pasal 21 ayat (2) PMK termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain;</p> <p>d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim</p> <p>terlapor/terduga yang terbukti melanggar Pasal 21 ayat (2) PMK;</p> <p>e. mengusulkan pembentukan majelis kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi Muhtadi 316</p> <p>terlapor/terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) PMK dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim</p>
--	--	--	--

			terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; f. mengusulkan pembebasan hakim terlapor/terduga yang diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) PMK dan hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
--	--	--	---

2. Lembaga yang Mengawasi Integritas Hakim

Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi pertama kali dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Namun kewenangan KY dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan MK melalui putusan No. 005/PUU-IV/2006. Guna menghindari kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku Hakim Konstitusi, setelah perubahan UU No. 24 Tahun 2003 dibuatlah penormaan lembaga pengawas Hakim Konstitusi, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi berdasarkan putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, pengawasan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tidak ada lagi. Secara internal MK kemudian membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui peraturan MK No. 2 Tahun 2014.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh dewan etik.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi juga diatur kedudukan dan pembentukan dewan etik. Dewan Etik merupakan salah satu perangkat yang dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Dewan Etik bersifat tetap.

3. Pelaksanaan Pengawasan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik

Berdasarkan mekanisme pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui majelis ini, hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi syarat-syarat pemberhentian sesuai hakim, pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni sebagai berikut ; 1). Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 2). Melakukan perbuatan tercela; 3). Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 4). Melanggar sumpah atau janji jabatan; 5). Dengan sengaja menghambat MK memberi putusan

dalam waktu 6). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6). Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 soal larangan rangkap jabatan; atau 7). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) UU MK hakim konstitusi yang dianggap atau telah terindikasi melanggar enam poin di atas, dapat di berhentikan secara tidak hormat, namun sebelum hakim konstitusi itu diberhentikan dengan tidak hormat, Pasal 23 ayat (3) UUMK memberi kesempatan yang bersangkutan dapat membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Selanjutnya, apa dan bagaimana MKMK itu, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut mengatur sebagai berikut; 1) Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi. 2) Dalam hal Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan 8 Ditentukan pula dalam Pasal 4 ayat (2) nya bahwa tugas dari MKMK adalah sebagai berikut; 1) Majelis Kehormatan bertugas menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. 2) Mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihakpihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. 3) Memeriksa dan memutuskan tindakan yang direkomendasikan kepada Pimpinan Mahkamah Konstitusi.

Melihat pada ketentuan dalam PMK tersebut diatas, MKMK yang dimaksudkan dalam PMK tidak hanya semata-mata untuk proses pemberhentian hakim konstitusi, tetapi ditugaskan pula untuk

menegakkan kode etik dan tingka laku hakim konstitusi. Pengaturan MKMK dalam PMK seperti itu bisa membuat proses di forum MKMK bermasalah, karena hal-hal sebagai berikut⁷ ; Kesatu, forum MKMK yang ditujukan bagi penegakkan kode etik dibuat berbeda dengan MKMK yang ditujukan untuk pelanggaran yang diancam sanksi pemberhentian. MKMK yang ditujukan untuk penegakkan kode etik, unsurnya hanya berasal dari hakim konstitusi.

Sedangkan MKMK untuk proses pemberhentian dimungkinkan ada unsur diluar hakim konstitusi yang bisa dilibatkan. Padahal ketentuan dalam kode etik yang harus ditegakkan, terdapat hal yang sama dengan norma yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam UUMK. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1 & 2) ketentuan kode etik, hakim konstitusi harus mematuhi sumpah jabatan dan menjauhkan perbuatan tercela, yang mana keduanya juga ditentukan menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam UUMK. Apabila terjadi pelanggaran terhadap sumpah jabatan atau dianggap melakukan perbuatan tercela.

Kedua, apabila hal itu terjadi, sebagaimana penjelasan pada point pertama, maka akan terjadi diskriminasi karena untuk persoalan yang sama, kemungkinan prosesnya dilakukan dengan cara yang berbeda. 7 Komisi Reformasi Hukum Nasional (KHRN), Laporan Kerja Review UU MK, 2008, Menggapai Keadilan Konstitusi suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi, 9 Ketiga, ada kesan kuat bahwa MKMK yang diatur dalam PMK itu cenderung memunculkan esprit de'corps (melindungi kepentingan hakim konstitusi) yang terkena ancaman pemberhentian.

Hal itu setidaknya dapat dilihat dari, pemilihan/penetapan anggota MKMK dari unsur diluar hakim konstitusi (mantan hakim agung, praktisi hukum senior dan guru besar ilmu hukum) yang

berasal dari usul/saran masyarakat, yang harus dipilih/ditetapkan dalam rapat pleno MK. Demikian juga Ketua MKMK yang ditentukan harus berasal dari unsur hakim konstitusi. Seperti pada umumnya mekanisme penindakan atau pengawasan yang dibuat sendiri oleh lembaga yang bersangkutan (mekanisme internal), berjalan sangat partial dan kurang obyektif, sehingga pada gilirannya mekanisme itu diragukan berjalan secara efektif. Jelas dan dapat dipastikan, kemungkinan seperti itu bakal terjadi pada MKMK". Sampai saat ini forum MKMK baru sekali dibentuk, Adapun alasan dibentuknya MKMK adalah untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar.


Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 mengakibatkan ketentuan mengenai Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.¹⁹⁶

Pengawasan internal telah dilakukan oleh Dewan Etik dengan pemeriksaan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik baik dari laporan masyarakat maupun informasi dari media. Terhadap laporan dari masyarakat yaitu laporan yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor; baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi maupun di luar penanganan perkara konstitusi. Sedangkan berdasarkan informasi adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terduga berdasarkan pemberitaan media massa

¹⁹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *op.cit.*, h. 56.

baik cetak maupun elektronik dan dari masyarakat.¹⁹⁷ Adapun tahapan penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik yaitu sebagai berikut¹⁹⁸:

Bagan 1. Tahap Penanganan Perkara Pengawas Internal



Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Dewan Etik No. 1 Tahun 2014 berkaitan dengan Rapat Dewan Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga dilakukan secara tertutup, menyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan oleh Dewan Etik dilakukan dalam suatu Rapat Pemeriksaan Dewan Etik yang bersifat bertutup yang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Etik.

¹⁹⁷ Wiryanto, *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016., h. 728.

¹⁹⁸ *Ibid.*,

- (2) Dalam Rapat Pemeriksaan, Pelapor menjelaskan isi laporannya ataupun mengajukan alat bukti, baik berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, Saksi, Ahli, dan alat-alat bukti lainnya.
- (3) Hakim Terlapor atau Hakim Terduga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan pembelaan, serta pengajuan alat-alat bukti terkait laporan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- (4) Media massa dan masyarakat yang menginformasikan adanya dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi dapat dipanggil dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik.

4. Pelanggaran Kode Etik Integritas Hakim Konstitusi Dari Tahun ke Tahun

Dewan Etik dalam pelaksanaan tugasnya telah menangani berbagai perkara baik berupa laporan maupun informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Di tahun 2014, tercatat perkara yang masuk sejumlah 25 yang terdiri atas 15 perkara Pemilikuda, 5 (lima) perkara Pemilu Legislatif, satu perkara Pemilu Presiden, dua perkara pengujian undang-undang, dan dua perkara lainnya. Adapun perkara yang ditindaklanjuti dari perkara yang masuk sebanyak 9 (sembilan) perkara, terdiri atas 2 (dua) perkara Pemilikuda, 4 (empat) perkara Pemilu Legislatif, satu perkara pengujian undang-undang, dan dua perkara lain-lain.¹⁹⁹ Dari sembilan perkara yang ditindaklanjuti tidak ada sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik, melainkan beberapa saran dan/atau rekomendasi.²⁰⁰

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 729.

²⁰⁰ Lihat selengkapnya dalam *Ibid.*, h. 730.

Selanjutnya di tahun 2015 terdapat 3 (tiga) laporan yang masuk dan sebanyak 2 (dua) laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.²⁰¹

B. Model Pengawasan

1. Pentingnya Pengawasan Efektif Bagi Hakim MK

Sebagai manusia biasa, pelaku kekuasaan termasuk kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari kekhilafan dan kesalahan dalam menjalankan tugasnya karena ia bukanlah malaikat. Upaya kontrol dan pengawasan adalah mutlak adanya tak tekecuali bagi hakim konstitusi.

Dalam menjalankan kewenangannya hakim konstitusi memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski demikian ia bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku individu, yang meliputi perilaku secara individu (personal) maupun perilaku yudisial. Kompetensi hakim tersebut merupakan *the authority of judges judicial behavior*. Dengan kedudukan ini hakim menikmati otonomi yang tinggi tanpa batas, meski demikian hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tidak bisa dibiarkan begitu saja menjalankan fungsi kekuasaan yudisial tanpa pengontrol dan penyeimbang dari lembaga eksternal. Alasannya, hal ini dapat melahirkan kekuasaan yudisial yang absolut (tirani yudisial), yaitu suatu format ketetaneeraan (pranata sosial) yang sama buruknya dengan tirani eksekutif dan tirani legislatif dimana kekuasaan yudisial dengan otoritasnya dapat menciptakan sah terhadap hal yang tidak sah (*necessitas facit liticum quoad* atau *non est liticum*), meski demikian mereka tidak dapat tersentuh oleh cara apapun dan lembaga apapun, termasuk oleh lembaga yang berwenang melaksanakan pengawasan.²⁰²

²⁰¹ *Ibid.*,

²⁰² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985., dalam *ibid.*,

Terlepas dari paparan di atas, persepektif lain menyebutkan bahwa pengawasan diperlukan sebagai realitas bahwa hakim tidak dapat terhindar dari pengaruh sosial-kultral dalam menjalankan tugasnya. Hakim sangat dipengaruhi oleh identitas yang beragam, setidaknya berdasarkan sejarah kehidupan, etnisitas, dan tradisi kultural, kelas, keyakinan agama, pandangan politis, kelas, gender, bahkan ideologi keilmuan. Dengan demikian, putusan "yuridis-normatif" sebenarnya juga mengandung klaim "sosiologis-kultural" sejalan dengan keberagaman dan tumpang tindih identitas dalam diri seorang hakim.²⁰³ Hal ini diperkuat oleh aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakim memutuskan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Mereka berusaha menunjukkan tindakan mengadili tidak impersonal, melainkan sudah terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi hakim.²⁰⁴ Sejalan dengan hal tersebut, pandangan *The Idiosyncrasy Wing of Realism* mengklaim bahwa hal yang menentukan respons hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu hakim yang bersangkutan.²⁰⁵

Selanjutnya, perlunya pengawasan terhadap hakim konstitusi secara konkret akan diuraikan dengan berbagai pendekatan, yakni: *pertama*, dari segi kewenangan yang dimiliki oleh hakim konstitusi; *kedua*, pelaksanaan kewenangan hakim konstitusi; *ketiga*, praktik *judicial corruption*; dan *keempat*, mengokohkan *checks and balances*. Dari uraian ini akan memperlihatkan secara menyeluruh perlunya pengawasan hakim konstitusi dari berbagai sudut pandang teoritis dan empiris.

a. Dari segi Kewenangan Hakim Konstitusi

Kewenangan yang dimiliki hakim konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun

²⁰³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum...*, *op.cit.*, h. 10.

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 16.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 17.

1945 yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final [*vide* ayat (1)] dan satu kewajiban [*vide* ayat (2)], menjadikan hakim konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan yang sentral dalam mengawal hukum dan demokrasi di Indonesia. Apalagi beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat menunjukkan bahwa tidak adalagi pelaku kekuasaan di atas MK dalam sistem ketatanegaraan yang dapat mengoreksi dan memperbaiki putusan tersebut apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Lebih lanjut, kewenangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, diantaranya:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain kewenangan dan kewajiban MK di atas, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangan itu, yakni pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the*

protector of citizen's constitutional right), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*).²⁰⁶

Pengatribusian kewenangan dan fungsi tersebut menunjukkan kekuasaan yang besar dalam sistem ketatanegaraan yang dimiliki oleh hakim konstitusi. Berdasarkan data publikasi *Majalah Konstitusi*, sejak berdirinya MK pada tahun 2003 hingga 2017, MK mendaftarkan sebanyak 2.481 perkara. Sebanyak 1.134 perkara mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU). Sebanyak 910 perkara terkait Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), 412 perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/ Wakil Presiden (Pileg dan Pilpres), serta 25 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).²⁰⁷ Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 2.432 perkara dengan rincian sebanyak 376 perkara dikabulkan, 1.107 perkara ditolak, 762 perkara tidak dapat diterima, 20 perkara gugur, 147 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, 13 perkara tindak lanjut putusan sela dan terhadap 7 perkara MK dinyatakan tidak berwenang.²⁰⁸

Data di atas memperlihatkan bahwa MK telah melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimilikinya yakni: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hanya dua kewenangan yang belum dilaksanakan sejauh ini, yakni: Memutus pembubaran partai politik; dan memberikan putusan atas pendapat DPR

²⁰⁶ Irfan Nur Rachman, *Ikhtiar Mewujudkan Peradilan Berkualitas*, Makalah pada Seminar Nasional di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tanggal 17 Maret 2018.

²⁰⁷ Lulu Anjarsari dan Nur Rosihin, *Dinamika MK 2003-2017*, *Majalah Konstitusi*, Nomor 131. Januari 2018., h. 20.

²⁰⁸ *Ibid.*,

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Utamanya kewenangan MK—hakim konstitusi— dalam PUU yang berkaitan dengan menafsir dan menegakkan supremasi konstitusi sejauh ini menduduki jumlah perkara terbanyak yakni 45,7% dari jumlah 36,6% PHP Kada; 16,6% Pileg dan Pilpres; dan 1,1% SKLN.²⁰⁹

Beranjak dari uraian di atas, tentu dengan pelaksanaan kewenangan hakim konstitusi telah banyak memengaruhi produk hukum nasional melalui proses adjudikasi *constitutional review* sehingga berdampak luas bagi segala aspek berbangsa dan bernegara. Juga kewenangan hakim konstitusi dalam memutus perselisihan pemilihan umum telah banyak mengesahkan para wakil rakyat, pemimpin di daerah bahkan presiden dan wakil presiden yang secara langsung memengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Begitupula dalam penyelesaian perselisihan lembaga negara telah banyak melahirkan putusan yang memperjelas kewenangan lembaga negara masing-masing.

Besarnya kewenangan dan banyaknya beban tugas dari kewenangan yang dimiliki menjadi salah satu dasar dan landasan yang kuat bahwa hakim konstitusi perlu diawasi dalam menjalankan kewenangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kewenangan yang tidak terkontrol dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

b. Pelaksanaan Kewenangan Hakim Konstitusi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kewenangan yurisdiksi tersebut diantaranya:

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

²⁰⁹ *Ibid.*,

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi di atas dalam praktiknya terkadang ditafsirkan terlalu luas dan dilaksanakan secara tidak konsisten, misalnya:

Pertama, dalam konstitusi (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji *undang-undang* terhadap Undang-Undang Dasar. Namun dalam praktiknya, pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), merupakan ketidak-konsistenan Mahkamah Konstitusi—hakim konstitusi—dalam melaksanakan kewenangannya. Jika disebutkan kata *undang-undang*, maka jelas hanya produk hukum yang berbentuk *undang-undang* yang dapat menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, dan Perppu²¹⁰ bukan merupakan produk *undang-undang*—hasil perumusan antara legislatif dan eksekutif.

Terhadap materi muatan dalam Perppu yang melanggar konstitusi (UUD NRI 1945), maka proses dan ajudikasi konstitusional dapat dilakukan melalui ajudikasi *legislative review*. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 22 ayat (3) UUD Negara RI 1945 menegaskan bahwa apabila DPR

²¹⁰ Pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi merupakan tindakan inskonstitusional dan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk hal itu. Jika Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden dianggap telah mencederai HAM, maka tetap pengujiannya tidak bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, sebab Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji *undang-undang*. Pengujian Perppu yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan melalui *executive review* maupun melalui *legislatif review*.

tidak menyetujui Perppu, maka Perppu tersebut harus dicabut. Lebih lanjut bahwa Perppu tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya. Jika tidak dapat persetujuan maka Perppu tersebut harus dicabut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang melakukan pengujian terhadap Perppu adalah DPR.²¹¹

Namun dalam praktiknya MK pernah melakukan pengujian Perppu. Perppu yang pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi²¹²: putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 atas Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pengujian ini Mahkamah Mendalilkan bahwa,

Perppu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perppu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perppu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.

Pengujian Perppu di atas didasarkan bahwa dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang P3 mensejajarkan hirarki antara UU dengan Perppu (UU/Perppu), namun dalam konteks ini Perppu

²¹¹ Selengkapnya dalam Hardyanto, *Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi*, Artikel Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014., h. 17.

²¹²., selengkapnya dalam Ni'matul Huda, *Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010., h. 80-81.

memiliki perbedaan dengan UU. Lagipula, pengujian Perppu bukan merupakan yurisdiksi MK [*vide* Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945].

Kedua, banyak putusan dari hakim konstitusi yang terkadang melahirkan putusan yang sifatnya *ultra petita*.²¹³ Mahfud MD pernah menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah dalam putusan MK. Ada beberapa putusan MK yang bersifat *ultra Petita* yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi. Ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *Nemo judex in causa sua*, serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.²¹⁴ seperti salah satu putusan MK yang *ultra petita* adalah dalam pengujian UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Saat itu, pemohon hanya menguji tiga pasal, tetapi majelis hakim konstitusi justru membatalkan seluruh isi UU KKR itu.²¹⁵ Bahkan ironisnya, Mahkamah Konstitusi juga pernah menguji kewenangannya sendiri melalui pengujian undang-undang seperti dalam amar Putusan Nomor 005/PUU/IV-2006²¹⁶; Putusan MK Nomor 48/PUU_IX/2011 dan 49/PUU_IX/2011²¹⁷ Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014²¹⁸.

²¹³ Pada prinsipnya *ultra petita* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang secara jelas menerobos kewenangan legislatif dan eksekutif dalam menciptakan produk hukum berupa Undang-undang.

²¹⁴ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta. 2009. hal. 278.

²¹⁵ Ali, *UU MK Teranyar Larangan Ultra Petita*, 2011, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4df77782a57eb/uu-mk-teranyar-larang-ultra-petita>, Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2018.

²¹⁶ Selengkapnya dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakum Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, h. 298.

²¹⁷ Putusan ini mengenai *ultra petita* pada putusan MK tersebut sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang tersebut

Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh hakim konstitusi sering ditafsirkan secara luas dengan beberapa putusan yang disebutkan di atas. Dalam menjalankan tugasnya, hakim konstitusi tidak selalu berada pada konsistensi kewenangan yang dimiliki serta terkadang cenderung melakukan semacam diskresi untuk mengisi kekosongan aturan hukum yang ada. Dalam konsteks ini, *ultra petita* tidak bisa dihindari demi mengisi dan menegakkan keadilan substantif, namun pengunggannya harus tetap dibatasi secara terukur yang mencerminkan adanya asas kepastian hukum dan prinsip demokrasi. Maka dari itu adanya mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi untuk memperjelas penggunaan dari *ultra petita* sangat diperlukan.

Selain adanya beberapa putusan hakim konstitusi yang secara tidak konstisten menjalankan kewenangan yang dimiliki, juga telah terjadi ketidakpastian hukum utamanya proses pengujian undang-undang. Berdasarkan data memperlihatkan bahwa:²¹⁹

Pertama, lama pengujian undang-undang di MK tidak bisa diprediksi secara pasti. rata-rata waktu yang digunakan MK

menggariskan dengan tegas bahwa MK “dilarang” untuk melakukan putusan untuk melakukan putusan *ultra petita* sebagaimana yang dilakukan selama ini. Namun ketentuan larangan *ultra petita* tersebut dilakukan *judicial review* dan dikabulkan oleh MK melalui putusannya Nomor 48/PUU_IX/2011 dan 49/PUU_IX/2011.

²¹⁸ Putusan tersebut merupakan pengujian PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya Namun, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Februari 2014 melalui Putusan MK No. 1-2/ PUU- XII/ 2014 atas *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014 tersebut di atas telah menyatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam UU No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya., selengkapnya dalam Zihan Syahayani, *Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014., h. 5.

²¹⁹ Veri Junaidi, dkk. *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, 2016, h. 8

untuk memutus pengujian undang-undang, mulai dari proses registrasi hingga pembacaan putusan adalah 6,5 bulan. Akan tetapi jika dilihat pertahun, rata-rata waktu pengujian itu bervariasi, kadang cepat tidak sampai 4 bulan dan kadang cukup lama hingga 10 bulan.²²⁰ Menurut Veri Junaidi, dkk. hal ini terjadi karena selain faktor beban perkara di MK, lamanya proses pengujian juga terkait dengan hukum acara. Baik undang-undang maupun peraturan MK tidak mengatur secara detail waktu dan proses pengujian sebuah undang-undang. Misal batasan waktu pembacaan putusan sejak sidang terakhir dan penyampaian kesimpulan. Tidak ada limitasi waktu sehingga jarak antara kesimpulan sidang dengan putusan sangat lama sehingga menyebabkan terkatung-katungnya proses. Bandingkan dengan proses sengketa hasil pemilu atau pilkada. Undang-undang sudah secara detail mengatur waktunya mulai dari proses pendaftaran, register dan bahkan hingga putusan. Undang-undang memberikan waktu 45 hari kerja bagi MK untuk memutus perkara perselisihan hasil pilkada. Begitu juga perselisihan hasil pemilu legislatif dalam 30 hari dan pemilu presiden yang harus tuntas selama 14 hari.²²¹

Kedua, disparitas waktu penanganan perkara yang ditunjukkan beberapa perkara yang selesai dalam hitungan hari dan beberapa perkara selesai dalam hitungan tahun. Ada 24 perkara yang diputus dalam hitungan hari, yakni 2 hari hingga 24 hari. Kasus paling cepat sepanjang penanganan perkara di MK adalah pengujian terhadap Putusan MA sedangkan paling lama (hitungan hari) adalah pengujian terhadap UU Penyelenggara Pemilu yakni 24 hari. Sedangkan undang-undang yang paling banyak diputus dalam hitungan hari adalah UU

²²⁰ *Ibid.*,

²²¹ *Ibid.*,

Pilkada.²²² Sedangkan Ada 6 perkara yang diputus sangat lama yakni 24 bulan hingga 27 bulan. Keenam perkara itu adalah UU Penanganan Konflik Sosial dan Pemilu Presiden dan Wapres yang diputus 24 bulan, UU Minerba diputus 24 bulan, 25 bulan dan 26 bulan. Sedangkan undang-undang paling lama diputus adalah tentang advokat yakni 27 bulan.²²³

Dua permasalahan di atas, nampak bahwa yang menjadi kendala adalah terkait hukum acara MK. Namun di sisi lain meskipun demikian, aspek pengawasan juga berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu acara di MK. Adanya ketidakpastiaan waktu penanganan perkara di MK, menunjukkan tidak berjalannya pengawasan secara efektif. Oleh karena itu pengawasan sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas dan waktu penanganan perkara di MK.

c. Praktik *Judicial Corruption*

Penyebab utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya moralitas dan integritas aparat penegak hukum. Makin maraknya penyalahgunaan wewenang dan *judicial corruption* tersebut disebabkan lemahnya sistem pengawasan khususnya sistem pengawasan internal yang tidak berjalanan dengan efektif. Badan Pengawas Mahkamah Agung yang merupakan pengawas internal di Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum bekerja dengan baik.²²⁴ Modus *judicial corruption* bermuara pada upaya para pihak untuk dapat memengaruhi putusan hakim. Putusan yang seharusnya menjadi mahkota sebuah lembaga peradilan, acapkali diperjualbelikan dengan harga murah. *Judicial*

²²² *Ibid.*, h. 9.

²²³ *Ibid.*,

²²⁴ Isnaldi, *Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia*,(Artikel) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, h. 3.

corruption ini kemudian menganulir prinsip independensi dan imparialitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya.

Praktik *judicial corruption* pernah menjangkiti kelembagaan MK, dengan kasus terjeratnya hakim Akil Mochtar pada kasus suap terkait sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dimenangi Riban Satia. Pilkada Palangkaraya digugat Ke Mahkamah Konstitusi, Juli 2013. Akil menjadi ketua panel hakim yang menyidangkan perkara tersebut²²⁵. Dalam persidangan, Akil Mochtar terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).²²⁶ Hingga pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Menjatuhkan pidana kepada Akil Mochtar berupa pidana penjara seumur hidup.²²⁷

Kasus yang lain misalnya hakim Patrialis Akbar terbukti menerima suap USD10.000 (setara Rp133,53 juta) dan lebih dari Rp4,043 juta. Uang USD10.000 dipergunakan Patrialis untuk umroh, sedangkan Rp4,043 juta adalah pembayaran main golf. Suap diterima Patrialis melalui Kamaludin, teman karib Patrialis selama lebih 20 tahun dan Direktur PT Spekta Selaras Bumi. Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan perkara Nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 terkait uji materi atau

²²⁵ Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1655-akil-terima-rp-2-miliar?tmpl=component&format=pdf>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

²²⁶ "Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup", <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup>. Diakses pada tanggal 12 April 2018.

²²⁷ *Ibid.*,

judicial review atas Undang-Undang Nomor 41/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.²²⁸ Atas perbuatan tersebut Patrialis Akbar dijatuhkan pidana selama delapan tahun penjara dan pidana denda Rp300 juta subsidi 3 bulan kurungan serta pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar Rp4,04 juta dan USD10 ribu dengan ketentuan apabila terdakwa Patrialis Akbar tak membayar setelah satu bulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita, jika tak memiliki harta benda yang mencukupi maka diganti pidana penjara enam bulan.²²⁹

Betipula kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua MK, Arief Hidayat berdasarkan putusan dari Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Arief terbukti melakukan pertemuan (lobi-lobi politik) dengan memberi janji terkait pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) mengenai hak angket DPR terkait keberadaan Pansus Angket KPK.²³⁰ Sebelumnya Ketua MK Arief Hidayat telah melakukan pelanggaran kode etik ringan yaitu mengirim memo katebelece atau "memo sakti" kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dijatuhi sanksi ringan berupa teguran lisan oleh Dewan Etik MK. Dewan Etik menilai tindakan Arief mengirim memo tersebut untuk "menitipkan" Jaksa pada Kejaksaan Negeri

²²⁸ Selengkapnya dalam., <https://nasional.sindonews.com/read/1236426/13/mantan-hakim-konstitusi-patrialis-akbar-divonis-8-tahun-penjara-1504509076/13.>, Diakses pada tanggal 12 April 2018.

²²⁹²²⁹ *Ibid.*,

²³⁰Aida Mardatillah, *Kali Kedua Ketua MK di jatuhi Sanksi Etik*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549/kali-kedua--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik,2018>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

(Kejari) Trenggalek, M. Zainur Rochman, adalah bentuk pelanggaran etik.²³¹

Kasus di atas menjadi bukti bahwa dengan adanya kewenangan yang cukup besar namun tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan kontrol yang memadai akan melahirkan kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini berlaku untuk semua cabang kekuasaan, tidak terkecuali kekuasaan yudisial sekalipun. Tidak adanya akuntabilitas dan mekanisme pengawasan yang memadai menjadi faktor utama terjadinya *judicial corruption*. Secara ideal, langkah pengawasan tidak hanya dilakukan setelah adanya kasus yang terjadi, namun pengawasan seharusnya memang melekat pada setiap kewenangan termasuk pula jabatan hakim konstitusi untuk menghindari praktik *judicial corruption*.

d. Mengokohkan Prinsip *Checks and Balances*

Pemikiran mengenai mekanisme saling mengawasi dan hubungan antarcabang kekuasaan negara ini melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu teori *checks and balances* dan pembagian kekuasaan yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ.²³² Lebih lanjut, bahwa hubungan antarlembaga negara dalam doktrin *separation of power* diikat dengan prinsip *checks and balances*, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki kedudukan sederajat/sejajar, tetapi saling mengendalikan/mengawasi antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.²³³

²³¹Hukum Online, *Gara-Gara Memo Sakti Ketua MK Di Jatuhi Sanksi Etik*, 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57233338a0eaf/gara-gara-memo-sakti--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik>, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

²³² Mohammad Fajrul Falaakh, *op.cit.*, h. 139.

²³³ Jimmly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, dalam *ibid.*, h. 140.

Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme *checks and balances*. Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak proregatif. Selain menguasai bidang eksekutif, Presiden memiliki setengah dari kekuasaan legislatif yang dalam praktiknya Presiden juga menjadi ketua legislatif. Lebih lanjut, UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme *judicial review*, padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.²³⁴ Apa yang diungkapkan oleh Mahfud MD tersebut menjadi peringatan supaya kekuasaan dalam ketatanegaraan pasca reformasi tidak lagi terdapat lembaga negara yang tidak terintegrasi dengan mekanisme *checks and balances*.

Mekanisme *checks and balances* diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas sehingga harus dimiliki oleh setiap lembaga negara satu dengan lainnya. Terutama keberadaan MK juga harus terintegrasi dengan mekanisme *checks and balances* melalui wujud pengawasan sehingga tercipta kelembagaan MK—hakim konstitusi— yang memiliki akuntabilitas. Muchamad Ali Safa'at menilai bahwa keberadaan kelembagaan MK pada dasarnya dapat didekati dari dua aspek yang berbeda, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi.²³⁵

²³⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interuksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, dalam Sunarto, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2 April 2016., h. 160.

²³⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances*, (artikel)., h. 1.

Jika dilakukan kajian lebih lanjut, prinsip *checks and balances* pada kekuasaan yudisial juga diilhami di Amerika Serikat. Fajrul Falaakh menuliskan bahwa hakim agung sebagai pelaksana *Supreme Court* dan diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika ternyata terbukti melakukan tindak kriminal. Selain itu, *Congress* memiliki wewenang untuk menciptakan dan meniadakan federal—lembaga kekuasaan yudisial yang berada dibawah lembaga *Supreme Court*—serta menentukan jumlah hakim yang duduk di Mahkamah, dan batas-batas tertentu, menentukan kasus-kasus yang dapat ditangani atau tidak ditangani oleh pengadilan federal. Pemberhentian hakim dan pemilihan kasus yang dilakukan oleh *Congress* merupakan bentuk *checks and balances Congress* (legislatif) terhadap kekuasaan yudisial.²³⁶

Dalam konteks ketetanearaan di Indonesia, prinsip *checks and balances* telah dijalankan oleh beberapa lembaga negara, seperti *checks and balances* yang dilakukan oleh MK terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif melalui proses *judicial review*, begitupula pihak legislatif terhadap eksekutif melalui hak interplesi dan hak angket. Namun hubungan *checks and balances* yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif terhadap kekuasaan yudisial (MK) hanya sebatas pada proses perekrutan hakim konstitusi. Memang pada dasarnya konstruksi kekuasaan yudisial dalam konstitusi menjunjung tinggi adanya kemerdekaan dan imparsialitas dalam menjalankan tugasnya, tetapi bukan berarti harus terhindar dari prinsip *checks and balances*. Meskipun dalam perjalanannya lembaga MK—hakim konstitusi—pernah diawasi oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang pada akhirnya dianggap inskonstitusional oleh MK sendiri.

²³⁶ Mohammad Fajrul Falaakh, *op.cit.*, h. 142.

Upaya untuk mengokohkan prinsip *checks and balances* melalui bentuk pengawasan kepada hakim konstitusi harus tetap dilakukan, misalnya melalui pengawasan internal dengan melibatkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah diterapkan selama ini, dan perlu pula adanya sistem pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi untuk lebih mengokohkan prinsip *checks and balances*. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik kekuasaan yang tidak terkontrol, disamping juga bertujuan untuk menghilangkan adanya indikasi praktik *judicial corruption* di kelembagaan MK yang pernah terjadi.

Pengawasan yang efektif diperlukan demi penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober 2005, yang disempurnakan pada tanggal 1 Desember 2006, ditetapkan sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) yang memuat prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepatutan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

2. Model Pengawasan Integritas Hakim Konstitusi

2.1. Penataan Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Salah satu upaya pengawasan yang dapat dilakukan adalah pengawasan preventif yang bersifat pencegahan untuk meminimalisir adanya potensi pelanggaran. Sejatinya pengawasan preventif ini dapat diwujudkan melalui penataan sistem rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Dalam konstitusi telah diamanatkan bahwa hakim konstitusi terdiri dari tiga komposisi lembaga negara yakni, Presiden, DPR dan MA. Ketiga lembaga ini memiliki kewenangan dalam proses seleksi dan rekrutmen hakim konstitusi, sehingga dapat menjangkau hakim-hakim


konstitusi sesuai dengan amanat konstitusi. Lebih lanjut, peran ketiga lembaga ini dapat disebut sebagai benteng pertama dalam mewujudkan hakim yang berintegritas.

Namun dalam pelaksanaannya, ketiga lembaga pengusul hakim konstitusi ini masing-masing memiliki tata cara dan proses seleksi yang berbeda karena cara perekrutan hakim konstitusi tidak diatur dalam konstitusi, berbeda dengan tata cara perekrutan hakim agung (Pasal 24B jo. Pasal 24A). Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Ternyata Undang-undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya menentukan prinsipnya (Pasal 19-20 UU MK) bahwa pencalonan dilakukan secara akuntabel. Itupun diserahkan pengaturannya kepada masing-masing lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi (Pasal 20 UU MK).²³⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian perlu dirumuskan pedoman rekrutmen hakim yang mengikat setiap lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi. Adapun pedoman tersebut sekurang-kurangnya memuat tiga tahapan: *pertama*, tahap pembentukan panitia dan persiapan seleksi; dan *kedua*, tahapan seleksi; dan *ketiga*, penyerahan hasil seleksi.

²³⁷ Mohammad Fajrul Falaakh., *op.cit.*, h. 109.

Bagan 2. Alur Tahapan Proses Rekrutmen



a. Pembentukan Panitia Seleksi

Panitia seleksi hakim konstitusi harus dibentuk oleh masing-masing lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi. Jumlah panitia seleksi berjumlah 5 orang untuk setiap lembaga. Adapun komposisi panitia seleksi dapat berbeda dalam masing-masing lembaga namun harus bersifat tetap sehingga terdapat acuan yang jelas bagi masing-masing lembaga dalam pembentukan panitia seleksi. Adapun persyaratan, komposisi, dan tugas panitia seleksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Kategori	DPR	MA	Presiden
Persyaratan	1. Berusia minimal 35 Tahun 2.		
Komposisi	-2 (dua) orang anggota Komisi III -1 (satu) orang mantan hakim konstitusi -1 (satu) orang akademisi di bidang hukum -1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial	-2 (dua) orang hakim agung -1 (satu) orang mantan hakim konstitusi -1 (satu) orang akademisi di bidang hukum -1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial	-2 (dua) orang mantan hakim konstitusi -2 (dua) orang akademisi di bidang hukum -1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
Tugas dan Tanggung Jawab	1. Melaksanakan seleksi hakim konstitusi berdasarkan peraturan yang berlaku 2. Mengumumkan informasi mengenai seleksi hakim konstitusi 3. Bersifat aktif menggali informasi terkait para calon hakim konstitusi 4. Melaksanakan seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 5. Menyerahkan hasil seleksi kepada masing-masing lembaga untuk ditetapkan oleh masing-masing lembaga.		

b. Tahapan Seleksi

Seleksi calon hakim konstitusi bertujuan untuk menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas, adil, berkompeten, dan dapat menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan kode perilaku MK.

1. Seleksi Administratif

Tahap ini seluruh calon hakim mendaftarkan diri dengan menyertakan berkas-berkas administratif yang diperlukan kepada panitia seleksi. Tahap ini penting setidaknya untuk mengetahui usia calon hakim, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dan tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2. Seleksi Dengar Pendapat

Dalam tahap ini panitia seleksi melakukan penilaian terhadap rekam jejak calon hakim konstitusi serta menampung masukan dari masyarakat melalui seleksi dengar pendapat (*public hearing*) yang bertujuan untuk menilai rekam jejak calon hakim sehingga dapat memilih calon hakim yang berintegritas, adil, dan berkepribadian baik. Dalam tahap ini panitia seleksi dapat melakukan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengetahui harta kekayaan calon hakim konstitusi. Dalam tahap ini pun panitia seleksi berkoordinasi dengan pihak lain dalam mencari fakta-fakta tentang calon hakim, misalnya badan atau instansi dimana calon hakim konstitusi sedang bekerja.

3. Tes Kompetensi

Dalam tahap ini tes tertulis dilaksanakan untuk menilai pengetahuan calon hakim konstitusi mengenai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu diselenggarakan peradilan semu sederhana dimana semua elemen persidangan telah disiapkan oleh panitia seleksi untuk menilai penguasaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan pemahaman menganalisis perkara.

4. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan dengan tujuan untuk melihat reaksi para calon hakim konstitusi terhadap permasalahan yang diberikan.

5. Tes Psikologi

Tes psikologi adalah suatu pengukuran yang objektif dan terstandar terhadap sampel dari suatu perilaku. Tujuan dari tes psikologi sendiri adalah untuk mengukur

perbedaan antar individu atau juga mengukur reaksi individu yang sama pada situasi yang berbeda.

- c. **Penyerahan Hasil Seleksi dan Penetapan Hakim Konstitusi**
Berdasarkan hasil seleksi, panitia seleksi mengajukan daftar nama yang dinyatakan memenuhi kualifikasi kepada masing-masing lembaga pengaju setelah mempertimbangkan seluruh aspek penilaian untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Penetapan hakim konstitusi dilakukan dalam rapat antara panitia seleksi dan lembaga pengaju untuk memilih calon terbaik dari daftar yang memenuhi kualifikasi. Setelah itu nama hakim konstitusi yang telah ditetapkan diberikan kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden.

2.2. Rekonstruksi Sistem Pengawasan Internal Hakim Konstitusi

Selama ini pengawasan integritas hakim konstitusi telah dilakukan secara kelembagaan internal oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Keberadaan kedua lembaga pengawas internal ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

1. **Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PMK No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa, Dewan Etik Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya Dewan Etik dipilih oleh panitia seleksi independen yang terdiri atas 3 orang: 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat.²³⁸ Ketiga panitia seleksi inilah yang menyeleksi anggota Dewan Etik dan memilih anggota Dewan Etik dari 3 orang dengan komposisi: 1 orang mantan hakim konstitusi; 1 orang guru besar bidang hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat.²³⁹

Dewan Etik mempunyai tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.²⁴⁰ Dalam menjalankan tugasnya Dewan Etik memiliki 6 (enam) kewenangan yang pada intinya melakukan pemeriksaan hakim terlapor dan pelapor, menjatuhkan sanksi kepada hakim terlapor, mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan mengusulkan pembebastugasan hakim terlapor yang diduga melakukan pelanggaran berat.²⁴¹

Menarik untuk dicermati bahwa Dewan Etik sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan secara tidak hormat hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun Dewan Etik kemudian mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim terlapor. Pada dasarnya hal ini akan

²³⁸ Pasal 20 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

²³⁹ Pasal 15 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

²⁴⁰ Pasal 21 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

²⁴¹ Lihat selengkapnya pada Pasal 22 huruf a s/d f PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

menimbulkan ketidakefektifan dari segi waktu sehingga mengganggu pelaksanaan tugas dari hakim konstitusi itu sendiri karena harus melewati proses hukum yang relatif lama. Seharusnya Dewan Etik juga dapat memberhentikan hakim terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat.

Begitupula dalam pemberian kewenangan kepada Dewan Etik sebagai pengawas internal hanya diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi dan peraturan itupun dibuat oleh lembaga MK sendiri. Jadi hal ini dapat memunculkan kesan bahwa Dewan Etik dibentuk justru akan melindungi hakim konstitusi itu sendiri karena dasar kewenangan dan mekanisme kerjanya dibuat oleh lembaga yang akan diawasi sendiri (MK). Dari kerancuan konstruksi dasar hukum pelimpahan kewenangan tersebut, maka perlu pendelegasian kewenangan Dewan etik melalui Bab tersendiri dalam undang-undang MK.

Begitupula PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai struktur lembaga Dewan Etik sebagai pengawas internal. Padahal penguraian struktur yang jelas terhadap kelembagaan sebuah pengawas sangat diperlukan guna untuk menunjang keefektifan pengorganisasian dan sistem pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu menkonstruksi atau pembentukan struktur kelembagaan Dewan Etik yang jelas (bukan hanya pengaturan dari segi komposisi anggota) agar pengorganisasian dan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi dapat berjalan secara optimal.

Beranjak dari uraian tentang Dewan Etik di atas, ketika terjadi pelanggaran berat terhadap hakim terlapor maka sesuai kewenangannya Dewan Etik mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat.

Nampak bahwa Majelis Kehormatan ini hanya dibentuk apabila Dewan Etik mengusulkan pembentukannya untuk menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor. Majelis Kehormatan berbentuk atas usul Dewan Etik dengan komposisi 5 orang anggota yang terdiri dari: 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang guru besar dalam bidang hukum, dan 1 orang dari tokoh masyarakat.²⁴²

Dari kelima komposisi Majelis Kehormatan di atas, terdapat 1 anggota Majelis Kehormatan yang berasal hakim konstitusi sendiri. Keterlibatan hakim konstitusi dalam penyelesaian dugaan laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor menunjukkan bahwa komposisi Majelis Kehormatan saat ini jauh dari ideal. Seharusnya dalam pembentukan Majelis Kehormatan (jika memang dianggap masih perlu ada) tidak lagi melibatkan anggota hakim konstitusi karena terkesan yang memeriksa dan mengadili adalah rekannya sendiri. Selain itu, pelibatan hakim konstitusi dalam komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas dari hakim konstitusi.

2. Pembentukan Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi (DKHK)

Untuk meningkatkan integritas hakim konstitusi maka dibutuhkan penataan lembaga pengawas hakim konstitusi,

²⁴² Pasal 5 huruf a s/d e PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

utamanya pengawas internal. Sejauh ini, pengawasan internal dalam mewujudkan integritas hakim konstitusi dengan mengawasi kode etik dan kode perilaku hakim konstitusi belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus *judicial corruption* yang pernah menjerat oknum hakim konstitusi.

Sebenarnya ketidakefektifan ini disebabkan karena belum terorganisasinya dengan baik lembaga pengawas internal hakim konstitusi dan diperparah dengan tidak adanya pengawas eksternal hakim konstitusi saat ini. Kehadiran Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagai pengawas internal hakim konstitusi pada dasarnya merupakan suatu komitmen untuk menegakkan dan mewujudkan integritas hakim, hanya saja harus diakui bahwa saat ini masih terdapat beberapa kekurangan terhadap pengawas internal hakim konstitusi yang harus dibenahi.

Pembenahan terhadap lembaga pengawas internal hakim konstitusi dapat dilakukan dengan membentuk Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi (DKHK) yang bertugas dan memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi. DKHK ini terbentuk dari Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya ada satu lembaga pengawas internal yakni DKHK yang mengawasi integritas hakim konstitusi. Sehingga ketidakefektifan waktu dalam proses pemeriksaan yang dulunya harus menyusulkan pembentukan Majelis Kehormatan dapat diatasi.

Begitupula struktur keorganisasian lembaga pengawas internal ini dapat dikonstruksi secara terperinci agar pengorganisasian dan pelaksanaan sistem pengawasan dapat berjalan secara efektif. Sebagai contoh, struktur DKHK dapat terdiri dari Ketua, anggota, biro pengawasan, dan biro penindakan. Esensi struktur DKHK adalah pembagian ke dalam 2 bagian penting, yakni pertama fokus pada pengawasan integritas hakim konstitusi supaya

hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku (preventif) dan kedua fokus pada penindakan bagi hakim terlapor yang melakukan pelanggaran baik ringan, sedang, maupun pelanggaran berat.

Terkait dengan pembentukan anggota DKHK dapat dilakukan dengan membentuk panitia seleksi yang berasal dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Kemudian panitia seleksi ini menetapkan 5 anggota DKHK dengan komposisi: 2 orang dari KY, 2 Orang guru besar dalam bidang Hukum, dan 1 orang dari tokoh masyarakat. Setelah keanggoatan DKHK terbentuk, kemudian anggota DKHK yang terpilih melakukan proses rekrutmen untuk pengisian bagian pejabat pada biro pengawasan dan penindakan. Terakhir adapun mengenai dasar hukum DKHK ini dituangkan dalam Bab tersendiri dalam UU MK tentang pengawas internal agar memiliki hierarki *legal standing* yang lebih tinggi.

2.3. Pembentukan Badan Pengawas Eksternal Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Terwujudnya integritas hakim konstitusi dan untuk menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh model pengawasan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Artinya untuk menjaga marwah kelembagaan secara umum diperlukan model penerapan prinsip *checks and balance*, tak terkecuali baik kepada hakim konstitusi maupun kelembagaan MK secara keseluruhan.

Jika dilakukan studi komparasi terhadap sistem *checks and balances* yang dijalankan—termasuk pula pengawasan hakim konstitusi—oleh negara lain seperti pengawasan hakim konstitusi di

Amerika Serikat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Berikut uraian sistem *checks and balances* di Amerika Serikat²⁴³.

Tabel 3. Sistem *checks and Balances* Menurut Hukum Amerika Serikat

Pengontrol	Yang Dikontrol	Sarana Pengontrol
Eksekutif	Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden mengajukan rancangan UU ke Parlemen • Memveto UU yang dibuat Parlemen
Eksekutif	Yudikatif	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden mengangkat hakim-hakim federal • Presiden memberikan maaf terhadap warga negaranya dari hukuman pidana
Legislatif	Ekekutif	<ul style="list-style-type: none"> • Parlemen meng-<i>impeach</i>/ memeriksa anggota dari cabang eksekutif • Parelemen dapat membatalkan veto presiden
Legislatif	Yudikatif	<ul style="list-style-type: none"> • Parlemen dapat meng-<i>impeach</i>/ memeriksa anggota dari cabang Yudikatif • Parlemen dapat memutuskan beberapa banyak hakim Agung di Mahkamah Agung
Yudikatif	Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan dapat mengatakan tindakan eksekutif melanggar konstitusi.
Yudikatuif	Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan dapat mengatakan UU produk parlemen melanggar konstitusi.

Nampak bahwa sistem *checks and balances* terhadap kekuasaan yudikatif di Amerika serikat bahwa pihak legislatif dapat memeriksa atau memberhentikan anggota yang berasal dari cabang yudikatif. Hal ini berbeda dengan praktik di Indonesia yakni baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif tidak dapat mengganggu gugat kekuasaan yudikatif—Mahkamah Konstitusi— apalagi memeriksa atau bahkan memberhentikan hakim konstitusi.

²⁴³ Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, dalam Dri Utari Christina Rachmawati, *Mengawal Integritas Hakim Mahkamah Konstitusi* dalam Setara Institute, *Masa depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Pustaka Masyarakat Setara: Bandung, 2013., h. 372

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari luar lingkungan instansi/organisasi yang dapat berupa: pengawasan konstitusional (*constitutional control*); pengawasan politik (*political control*); pengawasan yuridis (*judicial control*); dan pengawasan sosial (*social control*).²⁴⁴

Dalam perjalanannya, hakim MK pernah diawasi secara eksternal oleh KY, namun melalui Amar Putusan Nomor 005/PUU/IV-2006, telah menggugurkan kewenangan pengawasan KY tersebut. Dalam amar Putusan Nomor 005/PUU/IV-2006 menyatakan hal: *Pertama*, permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian "hakim" yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi akan memandulkan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; *Kedua*, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 tidak cukup beralasan. Oleh karena itu, permohonan para pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskannya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung; dan *Ketiga*, menyangkut fungsi pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).²⁴⁵ Begitupula Putusan MK

²⁴⁴ Selengkapnya dalam Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negar*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016., h.35-39.

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 298.

No. 1-2/ PUU-XII/2014²⁴⁶ atas *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014, telah mengeleminasi adanya bentuk pengawasan eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam hal ini pengawasan Hakim Konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi secara eksternal tetap diperlukan dan merupakan sebuah kemutlakan. Meskipun hakim memiliki independensi namun dalam hal ini independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan memang tidak boleh diartikan secara absolut. Internasional Commission of Jurist menggarisbawahi bahwa "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*" (Independensi tidak berarti bahwa hakim tanpa dasar untuk bertindak). Selain itu, pengawasan Hakim Konstitusi secara eksternal bertujuan untuk menciptakan adanya prinsip *checks and balance*, serta untuk meminimalisir adanya kekuasaan yang terlalu besar sehingga rentang terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Sebab selama ini mekanisme pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadopsi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim menurut UUD NRI 1945, karena mekanisme pengawasan hakim pada dasarnya melibatkan dua lembaga pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal yang melibatkan di luar struktur organisasi. Lembaga pengawas eksternal

²⁴⁶ Putusan tersebut merupakan pengujian PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya Namun, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Februari 2014 melalui Putusan MK No. 1-2/ PUU- XII/ 2014 atas *judicial review* UU No. 4 Tahun 2014 tersebut di atas telah menyatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam UU No. 4 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya., selengkapny dalam Zihan Syahayani, *Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014., h. 5.

hakim Mahkamah Konstitusi yang mandiri, dan bebas dari campur tangan lembaga lain mutlak diperlukan dalam menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).²⁴⁷

Untuk itu perlu dibentuk Badan Pengawas Mahkamah Konstitusi (BPMK) secara eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Badan Pengawas MK ini bukan lagi dari KY, namun merupakan lembaga pengawas baru yang dibentuk untuk mengawasi integritas hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (panitera dan perangkat sekjen MK). Pembentukan BPMK sebagai kelembagaan pengawas etik eksternal MK bukanlah hal yang asing dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan badan pengawas untuk menegakkan kode etik dapat ditemui misalnya, lingkungan peradilan MA diawasi secara eksternal oleh KY. Di dunia pers dan jurnalistik terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD juga diatur dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD adanya Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD sebagai lembaga penegak kode etik. Begitupula dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu telah dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang bersifat. Oleh karena itu pembentukan BPMK cukup berdasar dan relevan dengan praktik ketatanegaraan dalam menegakkan kode etik aktor pemegang kekuasaan.


BPMK dapat dibentuk sebagai peradilan etik bagi hakim konstitusi dan memiliki hukum acara tersendiri dalam memeriksa dan mengadili hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. BPMK juga dapat mengawasi secara kelembagaan MK terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekjen dan panitera MK agar dapat mewujudkan *good*

²⁴⁷ Dalam Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h h. 309.

governance dan memberantas *judical corruption* dalam kelembagaan MK secara menyeluruh.

Berikut akan digambarkan model ideal pengawasan integritas hakim konstitusi dalam sistem ketanegaraan.

Bagan 3. Model Pengawasan Hakim Konstitusi



Dari model di atas terlihat bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi dan kelembagaan MK dilakukan oleh dua lembaga pengawas yang bersifat permanen. BPMK sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki tugas untuk melakukan pengawasan tidak hanya kepada hakim konstitusi akan tetapi juga melakukan pengawasan kepada kepada sekjen MK dan panitera. Sedangkan DKMK sebagai pengawas internal hanya

memiliki kewenangan untuk mengawasi kode etik dan kode perilaku hakim konstitusi secara internal (di dalam pengadilan). Kedua lembaga pengawas ini juga memiliki hubungan koordinasi dengan Inspektorat dalam kelembagaan MK.

BPMK dalam mengawasi integritas hakim konstitusi terlebih dahulu menetapkan kode etik dan kode perilaku hakim konstitusi yang disusun secara bersama-sama oleh Mahkamah Konstitusi dan kedudukan bersifat aktif (bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat). Sedangkan DKMK dalam mengawasi integritas hakim konstitusi berpedoman pada Sapta Karsa Utama sesuai dengan deklarasi kode etik yang diatur melalui PMK. Model pengawasan ini diharapkan mampu menciptakan integritas hakim konstitusi pada khususnya dan menjaga marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 hanya dilaksanakan secara internal berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan etik melakukan pemeriksaan perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik baik dari laporan masyarakat maupun informasi dari media, sementara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat dan dibentuk apabila

Dewan Etik mengusulkan pembentukannya untuk menyelesaikan laporan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor.

2. Model pengawasan hakim konstitusi yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia meliputi: *pertama*, pengawasan represif melalui pembuatan pedoman rekrutmen hakim konstitusi yang berlaku bagi setiap lembaga negara pengusul; *kedua*, pelaksanaan pengawasan internal melalui rekonstruksi struktur lembaga pengawas internal hakim konstitusi dengan membentuk Dewan Kehormatan Hakim Konstitusi (DKHK) yang terbentuk dari Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan *ketiga*, pembentukan Badan Pengawas Mahkamah Konstitusi (BPMK) yang bertugas secara eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap integritas hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi tidak perlu menilai bahwa pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga lain merupakan ancaman yang akan mereduksi imparialitas dan kemandirian institusi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu adanya lembaga pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi untuk menjaga dan integritas hakim konstitusi. Selain itu, perlu mengaktifkan mekanisme pengawasan yang ketat dan tegas kepada hakim konstitusi agar praktik *judicial corruption* dapat dihindari.
2. Kedepannya perlu konstruksi pengawasan terhadap hakim konstitusi yang bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai sistem pengawasan yang ideal. Hal ini didasari bahwa kesembilan hakim konstitusi memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir

konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), yang tentunya akan memengaruhi kehidupan demokrasi, hukum dan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdoellah, Priyatmanto. *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Cetakan Kedua) Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adnan Jamal, *Konfigurasi Politik dan Hukum Intitusionalisasi Judicial Review di Indonesia*, Makassar:Pustaka Refleksi, 2009
- Ahmad Fadil Sumadi, 2011, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 5 Oktober 2011.
- Ahmad Fadlil Sumadi. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Setara Press: Jakarta Timur, 2001.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Cetakan pertama) Sinar Grafika, Jakarta, 2010,h.102.
- Antonius Atosokhi Gea, *Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh*,Character Building Jounal, Vol. 3 No. 1, April 2018.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Ceetakan Pertama) PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Kosntitusi*, 2017.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ketiga) Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ketiga) Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu pengantar)* cetakan keempat, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Firman Floronta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat KONstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol 12 No 2, Juni 2015.
- FirmanFloranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 2005.
- Gordon Graham, *Eight Theories of Ethics* (terjemahan), Routlegde: London and New York, 2014.
- Idul Rishan, *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Irfan Nur Rachman. *Ikhtiar Mewujudkan Peradilan Berkualitas*, Makalah pada Seminar Nasional di Kampus Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, pada tanggal 17 Maret 2018.
- Ismail Ramadhan. *Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman: Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 3 November 2014, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2014,
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.3 September 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan dan Etika Konstitusi Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Contitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- JJ.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum)*, alih bahasa oleh: B. Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2015.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Edisi ketiga) Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi RI*, Hasil Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal KY RI: Jakarta, 2014.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Studi Sosial-Legal*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY, 2017.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum*.
- Komisi Yudisial, *Bunga Rampai: Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI: Jakarta, 2015.
- Komisi Yudisial. *Bunga Rampai: Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI: Jakarta, 2017.
- Lulu Anjarsari dan Nur Rosihin. *Dinamika MK 2003-2017*, Majalah Konstitusi, Nomor 131. Januari 2018.
- Malik. *Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*. Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Cetakan pertama) Sinar Bakti, Jakarta.
- Mohammad Fajrul Falaakh, *Model dan Pertumbuhan Konstitusi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2014.

- Muchamad Ali Safa'at. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances*, (artikel).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Muhtadi, *Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, (Cetakan Pertama) Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.
- Nuzul Qur'aini Mardya, *Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Etik*.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Paulus E Lotulung dalam Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentasi/ Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, (Cetakan Pertama) PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rozikin Daman, 1993, *Hukum Tata Negara*, (Cetakan Pertama) PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Safri Abdullah, *MAHKAMAH Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif*, (Cetakan pertama) Makassar, 2008.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2004.

- Sentot Harmlan Glendoh, 2000, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 2, No. 1, Maret 2000.
- Setara Institute. *Masa depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Pustaka Masyarakat Setara: Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (cetakan ketiga belas), Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cetakan ketigabelas) Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta. 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (edisi revisi), Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.
- Sulistyowati Irianto dan dkk, *Problematika Hakim Dalam Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Cetakan Pertama) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta pusat, 2017.
- Sunarto. *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2 April 2016.
- Suparman Marzuki, 2014, *Imparsialitas Hakim*, Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Syahrul Yasin Limpo, 2018, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten*, (Cetakan Pertama) Litera, Yogyakarta.

- Taufiqurrohman Syahur. *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (artikel).
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Cetakan Pertama) Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar RI 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Titon Slemet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- UNHRC dan International Bar Association, 2008, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, Geneva: United Nations
- Veri Junaidi, dkk. *Tiga Belas Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Jakarta, 2016.
- Wahyu Wiriadinata, 2014, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.48. No 2 Desember 2014.
- Wahyu Wiriadinata. 2014, *Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia* Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.48. No 2 Desember 2014.
- Willy D.S. Voll, 2013, *Negara Hukum dalam Keadaan Diam*, (cetakan Pertama) Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Wiryanto. *Penguatan Dewan Etik dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

Zihan Syahayani. *Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

C. Internet

Ady, 2017, *Dewan Etik MK Perlu Dioptimalkan*, Berita Hukum Online.com
09 Februari 2017, diakses dari
www.hukumonline.com/berita/baca/lt589c0bbcd13a4/dewan-etik-mk-perlu-dioptimalkan

Aida Mardatillah, *Kali Kedua Ketua MK di jatuhi Sanksi Etik*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5e996164549/kali-kedua--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik,2018>, Diakses Pada Tanggal
12 April 2018.

American Bar Association, *Judicial Reform Index (JRI)*, diakses dari
www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri.html

_____, *Judicial Reform Index Factors*, diakses dari
www.americanbar.org/advocacy/rule_of_law/publications/assessments/jri/jri_factors.html

Hukum Online, *Gara-Gara Memo Sakti Ketua MK Di Jatuhi Sanksi Etik*,2018,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57233338a0e>

af/gara-gara-memo-sakti--ketua-mk-dijatuhi-sanksi-etik, Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1655-akil-terima-rp-2-miliar?tmpl=component&format=pdf>. Diakses Pada Tanggal 12 April 2018.

Kompas. *Kinerja Dewan Etik Dinilai Belum Maksimal, MK Perlu Lembaga Penjaga*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/19502361/kinerja.dewan.etik.dinilai.belum.maksimal.mk.perlu.lembaga.penjaga>, (diakses 06/08/2018).

Kristian Erdianto. *Sejak Menjabat Ketua MK, Arief Hidayat 6 Kali dilaporkan ke Dewan Etik*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/19185521/sejak-menjabat-ketua-mk-arief-hidayat-6-kali-dilaporkan-ke-dewan-etik?page=all>, (diakses 08/08/2018).

Lutfi Chakim, *Sapta Karsa Utama*, dalam <http://www.lutfichakim.com/2017/05/sapta-karsa-hutama.html>, (diakses 09/08/2018).

Pan Mohamad Faiz, 2017, *Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi*, Koran Sindo 2 Februari 2017, diakses dari www.nasional.sindonews.com/read/1176242/18/mekanisme-seleksi-hakim-konstitusi-1485961630

Riyan Ferdianto. *Ini Kelemahan Majelis Etik MK versi Mahfud MD*, dalam <http://m.metrotvnews.com/news/hukum/0k873j0b-ini-kelemahan-majelis-etik-mk-versi-mahfud-md>, (diakses 06/08/2018).

Syamsuddin Radjab, 2017, *Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi*, Indonesia Corruption Watch, diakses dari www.antikorupsi.org/id/news/cacat-hukum-pemilihan-hakim-konstitusi

wallahu a'lam bishowab